

**Implementasi Pasal 9 Qanun No.11 Tahun 2002**

**Tentang Ibadah Di IAIN Langsa**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN OLEH:**

**NOVIANA ARIDANTI**

**NIM :2022012127**

**Jurusan/Prodi: Hukum Keluarga Islam (Ahwal-Syakshsiyyah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA  
TAHUN 2019 / 2020 M**

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari  
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Syari'ah

Diajukan Oleh :

NOVIANA ARIDANTI

Nim : 2022012127

Fakultas Syari'ah  
Jurusan / Prodi: Hukum Keluarga Islam (HKI)


Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001



Rasyidin, SHI, M.HI  
NIDN. 2001108302

## PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Implementasi Pasal 9 Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Aqidah Ibadah dan Syiar Islam”. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah IAIN Langsa pada tanggal 11 Juli 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Langsa: 11 Juli 2019 M  
16 Dzulqaidah 1440 H


Panitia Sidang Munaqasyah  
Skripsi Fakultas Syari’ah  
IAIN Langsa

Pembimbing I




Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

Pembimbing II



Rasyidin, SHI, M.HI  
NIDN. 2001108302

Penguji I




Dr. Abd. Manaf, M.Ag  
NIP. 197110312002121001

Penguji II



Muhazir, S.HI, M.HI  
NIP. 19881111 201903 1 007

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa



Dr. Zulfikar, MA  
Nip. 19720909 199905 1 001

## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Noviana Aridanti  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa, 02 November 1994  
No. Pokok : 2022012127  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Gp. Seuriget, Kec. Langsa Barat, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**IMPLEMENTASI PASAL 9 QANUN NO.11 TAHUN 2002 DI LAIN LANGSA**" adalah benar hasil karya usaha saya sendiri. Apabila kemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Langsa, 02 Juli 2019  
Hormat saya,

  
NOVIANA ARIDANTI  
Nim: 2022012127

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Definisi istilah.....	5
F. Studi Pustaka.....	5
G. Kerangka Teori.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II. TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>12</b>
A. Dasar Hukum Syariat Islam Di Aceh.....	12
B. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh.....	14
C. Definisi Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam.....	17
D. Uraian Tentang Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 9.....	20
E. Shalat Berjamaah Menurut Ajaran Islam.....	33
<b>BAB III. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Metode Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian.....	39
C. Pendekatan penelitian.....	40
D. Sumber data.....	40
E. Teknik pengumpulan data.....	41
F. Teknik analisis data.....	43
<b>BAB IV. IMPLEMENTASI PASAL 9 QANUN NO.11 TAHUN 2002 DI IAIN LANGSA.....</b>	<b>45</b>
A. Implementasi Dalam Bentuk Penyediaan Sarana Ibadah Bagi Civitas Akademika IAIN Langsa.....	45
B. Implementasi Dalam Bentuk Menggalakkan Civitas Akademika Untuk Melakukan Shalat Berjamaah.....	49
<b>BAB V. KESIMPULAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran - saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>



## ABSTRAK

Di lingkungan IAIN Langsa, memang menyediakan sarana menjalankan ibadah, namun terkadang waktu belajar dan mengajar memang sering sekali beriringan dengan waktunya shalat. Meskipun demikian shalat tetap dilaksanakan hanya saja sebahagian mahasiswa/i masih melangsungkan kegiatan seperti biasa. Hal tersebut tidak selaras dengan isi dari pasal 9 Qanun No.11 Tahun 2002, bahwa setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah. Oleh karenanya pada IAIN Langsa menurut peneliti harus lebih menggalakkan lagi himbauan sesuai dengan qanun tersebut. Penelitian ini tergolong penelitian *kualitatif* dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu penelitian yang didasarkan pada objek lapangan di daerah atau lokasi untuk mendapatkan data-data yang nyata dan benar. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif empiris* yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi dalam penyediaan sarana ibadah bagi civitas akademika IAIN Langsa sudah terlaksana dengan baik. Masjid difungsikan sebagai sarana pengembangan keintelektualan. Aktivitas ibadah berjalan dan pemanfaatan masjid kampus cukup dirasakan sebagai sebuah upaya memacu diri untuk mendapatkan ilmu di luar kelas. Selain itu dihari jumat pihak masjid kampus menghadirkan khatib khutbah jumat yang berlatar belakang akademik, seperti dosen-dosen senior. Namun keberadaan masjid kampus seringkali tidak diindahkan sebagaimana mestinya, artinya tidak hanya dipergunakan untuk sarana ibadah bagi sebagian mahasiswa, di masjid kampus seringkali menjadi tempat persinggahan para mahasiswa untuk beristirahat bahkan ada yang tidur dan berbincang-bincang tapi tidak ikut shalat. Maka seyogyanya masjid dipergunakan sebaik mungkin dan sewajar mungkin. Jangan hanya dijadikan tempat persinggahan. Namun hal ini hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tidak dilakukan oleh civitas akademika lainnya. Solusinya adalah pihak IAIN Langsa membuat peraturan resmi tentang shalat berjamaah dan mengumumkan kepada seluruh civitas akademika, agar seluruh civitas akademika dapat melihat peraturan tersebut serta mentaatinya karena sudah ada peraturan resmi.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang diberi keistimewaan hak oleh Undang-undang negara untuk menjalankan dan mengaplikasikan syariat Islam ke dalam aktifitas formal maupun informal. Dalam kehidupan masyarakat Aceh ada dua sumber hukum yang berlaku. Hal tersebut terdapat dalam pepatah Aceh: *Adat bak poteumeuruhom, hukum bak syiah kuala. Kanun bak putro Phang, Reusam bak laksamana. Adat ngen hukum hanjeut cree, lagee dzat ngon sifeut*. Hukum adat dan hukum agama, kedua-duanya berasal dari sumber hukum Islam, al-Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas, atau sumber lain yang dijadikan pedoman oleh para ahli fiqh.<sup>1</sup>

Syariat Islam di Aceh, dipahami oleh masyarakat bukan hanya dalam aspek hukum dan peradilan, tetapi mencakup berbagai bidang lain seperti pendidikan, ekonomi, pemerintahan, berbagai bentuk dan tata cara pelayanan sosial, kegiatan seni dan budaya bahkan olahraga.

Pada era reformasi, tuntutan pelaksanaan Syariat Islam tidaklah surut, bahkan meningkat dan mendapat sambutan dari DPR. Asal usul inisiatif anggota DPR disahkanlah Undang-undang No 44 Tahun 1999 yang isinya merupakan Penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Keistimewaan Aceh sebagai Provinsi Daerah Istimewa Aceh.<sup>2</sup> Kemudian diikuti dengan disahkannya Undang-

---

<sup>1</sup>T.H. Thalhas, Choirul Fuad Yusuf, *Pendidikan & Syariat Islam* (Jakarta Selatan: Galura Pase, 2007), h. 65.

<sup>2</sup>*Ibid*, h. 88.

undang No 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam Undang-undang ini Aceh diberikan peradilan Syariat Islam yang dijalankan oleh Mahkamah Syariah yang kewenangannya ditetapkan dengan Qanun. Setelah itu, pada tahun 2004 disahkan Undang-undang No 24 tentang kekuasaan kehakiman yang dalam pasal 15 menyatakan bahwa peradilan Syariat Islam di Aceh adalah pengadilan khusus dalam lingkup peradilan umum. Kemudian dalam Undang-undang No 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, ditetapkan bahwa kejaksaan berwenang menangani perkara yang pidana yang diatur dalam Qanun, dimana kejaksaan akan melimpahkan perkara pidana tersebut ke Mahkamah Syar'iyah.

Fokus peneliti terhadap Qanun No. 11 Tahun 2002, hal ini didasari pada berbagai kasus yang terjadi di lapangan terutama di kalangan mahasiswa/i IAIN Langsa yang berintelektual yang seharusnya lebih tahu terhadap peraturan atau Undang-undang syari'at Islam yang telah diterapkan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat kasus pelanggaran dari ajaran syariat Islam terutama dalam hal aqidah, ibadah dan syiar Islam.

Di lingkungan IAIN Langsa, memang menyediakan sarana untuk menjalankan ibadah seperti masjid dan musalla, namun terkadang masih saja ada beberapa mahasiswa/i yang lalu lalang dipekarangan kampus dan duduk didalam ruangan-ruangan saat azan berkumandang. Ada juga para mahasiswa yang beristirahat dan berbincang-bincang tapi tidak ikut shalat. Hal tersebut tidak selaras dengan isi dari pasal 9 Qanun No.11 Tahun 2002, bahwa setiap instansi

pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah. Oleh karenanya di IAIN Langsa menurut peneliti harus lebih menggalakkan lagi himbauan sesuai dengan Qanun tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk meneliti berbagai pandangan Mahasiswa/i terhadap Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, syi'ar Islam. Khususnya terhadap mahasiswa/i IAIN Langsa. Di karenakan mahasiswa/i sudah mengerti bagaimana syariat Islam yang seharusnya dilaksanakan mengenai pelaksanaan shalat berjamaah yakni berkenaan dengan pasal 9 Qanun Aceh no 11 tahun 2002. Maka peneliti secara pribadi memberi judul **“Implementasi Pasal 9 Qanun No.11 Tahun 2002 Di IAIN Langsa.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 9 Qanun No. 11 tahun 2002 dalam bentuk penyediaan sarana ibadah bagi civitas akademika IAIN Langsa?
2. Bagaimana implementasi pasal 9 Qanun No. 11 tahun 2002 dalam bentuk penggalakkan civitas akademika untuk melakukan shalat berjamaah?

## **C. Batasan Masalah**

Membatasi masalah adalah kegiatan melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkungannya sehingga dipahami sungguh-sungguh.

Pembatasan masalah bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan masalah dengan jelas, sehingga memungkinkan faktor-faktor yang termasuk dalam ruang lingkup masalah, dan yang bukan termasuk di dalamnya.<sup>3</sup> Akhirnya perlu pada pembatasan masalah dalam setiap penelitian yang dilakukan.

Dengan demikian, dari pemaparan di atas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pandangan mahasiswa/i IAIN Langsa mengenai Pasal 9 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam dibidang aqidah, ibadah dan syiar Islam.

#### **D. Tujuan Penelitian**

##### **1. Tujuan penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui implementasi pasal 9 Qanun No. 11 tahun 2002 dalam bentuk penyediaan sarana ibadah bagi civitas akademika IAIN Langsa.
- b. Untuk mengetahui implementasi pasal 9 Qanun No. 11 tahun 2002 dalam bentuk penggalakkan civitas akademika untuk melakukan shalat berjamaah.

##### **2. Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Untuk dijadikan bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

---

<sup>3</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 38.

2) Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang hukum Syariat Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi IAIN Langsa hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ke depan dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan IAIN Langsa.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan bagi semua pihak di IAIN Langsa.

### **E. Definisi Istilah**

Judul skripsi ini adalah implementasi Pasal 9 Qanun No. 11 Tahun 2002 di IAIN Langsa. Supaya sejak awal para pembaca mendapatkan kesamaan pemahaman mengenai judul yang termuat dalam skripsi ini, maka penulis merasa perlu memaparkan istilah kata kunci sebagai berikut:

1. Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, penerapan atau melaksanakan dan menerapkan.<sup>4</sup>
2. Qanun, menurut kamus besar Bahasa Indonesia pusat bahasa diartikan Undang-undang, Peraturan, Hukum, Kaidah, Kitab Undang-undang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 540.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 1124.

## F. Studi Pustaka

Skripsi yang disusun oleh T. Zulfajri, yang lulus pada tahun 2010 dengan judul skripsi “*persepsi masyarakat tentang penerapan syari’at Islam di kecamatan Indrapuri (pasca pemberlakuan qanun Nomor 13 Tahun 2003)*”. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang persepsi masyarakat terhadap penerapan syari’at Islam pasca pemberlakuan Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir atau judi dan kinerja WH dalam memberantas dan menerapkan Qanun maisir dengan lokasi penelitian di Indrapuri. Di dalam penelitian ini juga dibahas tentang uqubat cambuk sebagai hukuman ta’zir bagi yang melakukan pelanggaran terhadap Qanun maisir. Persepsi masyarakat dalam hal penerapan syari’at Islam pasca pemberlakuan qanun Nomor 13 Tahun 2003 masih kurang, namun kinerja WH dinilai sudah baik dalam mengawal qanun tentang maisir tersebut.<sup>6</sup>

Selanjutnya skripsi dengan judul “*Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*”. Disusun oleh Azzahri, yang lulus pada tahun 2010. Dalam skripsi ini membahas tentang ketentuan hukum bagi anak-anak pelaku khalwat menurut hukum Islam dan hukum positif serta prosedur penanganan kasus khalwat anak yang diatur dalam Qanun No 14 Tahun 2003. Sebagaimana yang diatur dalam Qanun bahwa hukuman bagi pelaku khalwat adalah uqubat cambuk, Namun dalam hal ini yang melakukan anak dibawah umur maka perlu adanya penanganan khusus yang

---

<sup>6</sup>T. Zulfajri, *persepsi masyarakat tentang penerapan syari’at Islam di kecamatan Indrapuri (pasca pemberlakuan qanun Nomor 13 Tahun 2003)*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2003).

berbeda dengan orang dewasa. Mereka tidak dicambuk namun diberikan pembinaan dan hal-hal lainnya yang wajar untuk anak di bawah umur.<sup>7</sup>

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Muntasir Ramli, yang lulus pada tahun 2010. Dengan judul skripsinya “*Konsep Hudud Dan Ta’zir (Suatu Analisis Terhadap Qanun-Qanun Jinayah Aceh)*”. Di dalam skripsi ini menjelaskan ‘*Uqubat* adalah ancaman *uqubat* terhadap pelanggaran jarimah *qishas-diat, hudud* dan *ta’zir*, lihat Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Pasal 1 ayat (19), konsep *hudud* dan *ta’zir* dalam Qanun-qanun jinayah provinsi Aceh dan dasar penetapannya. Konsep dan dasar penetapan *hudud* dan *ta’zir* dalam qanun jinayah provinsi Aceh telah sesuai dengan al-Qur’an dan hadist. Dengan berpedoman kepada al-Qur’an dan hadis, maka para ulama dan umara menetapkan rancangan untuk penerapan serta pelaksanaan jarimah *hudud* dan *ta’zir* dalam qanun jinayah Aceh. *Uqubat* cambuk di skripsi ini hanya dibahas sebagai bagian dari *ta’zir* tidak dibahas secara khusus.<sup>8</sup>

Terakhir yaitu skripsi dengan judul “*Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional (Analisa Terhadap Pasal 24 Draft Qanun Aceh Tentang Jinayat)*”. Skripsi ini disusun oleh Firman yang lulus pada tahun 2010. Di dalam skripsi membahas tentang bentuk ‘*uqubat* bagi pelaku zina menurut hukum Islam dan hukum pidana nasional serta ketentuan ‘*uqubat* bagi pelaku zina dalam pasal 24 draft Qanun Aceh tentang jinayat dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum pidana nasional, dijelaskan bahwa bentuk ‘*uqubat* bagi pelaku zina dalam Qanun Aceh dan hukum Islam adalah rajam bagi yang sudah

---

<sup>7</sup>Azzahri, *Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, (Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry, 2013).

<sup>8</sup>Muntasir Ramli, *Konsep Hudud Dan Ta’zir (Suatu Analisis Terhadap Qanun-Qanun Jinayah Aceh)*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010).

menikah dan dera atau cambuk bagi yang belum menikah sedangkan dalam hukum pidana nasional hanya dihukum bagi yang sudah menikah.<sup>9</sup>

### G. Teori Efektifitas

Daerah Aceh merupakan satu-satunya daerah yang ada di Indonesia yang diberikan keistimewaan hak untuk memiliki undang-undang daerah mengenai syariat Islam serta mengaplikasikannya dalam peraturan daerah formal dan informal. Masyarakat Aceh memahami Syariat Islam melalui berbagai aspek. Peraturan mengenai syariat Islam tersebut dikenal dengan Qanun yang mencakup bidang hukum peradilan, ekonomi, pendidikan, pemerintahan, serta tata cara pelayanan sosial di dalam masyarakat Aceh.

Adapun Qanun menurut kamus besar Bahasa Indonesia memiliki definisi yaitu Undang-undang, peraturan, hukum, kaidah, kitab Undang-undang.<sup>10</sup> Kata syariat berasal dari akar kata *syara'a-yasyra'u-syar'an wa syir'atan wa syari'atan*. Secara etimologi (*harfiah*) bermakna “jalan menuju air”, “adat kebiasaan”, dan “agama”.<sup>11</sup> Dalam bahasa Melayu, ia juga disebut syari'at atau syari'ah itu sendiri. Apabila diterjemah secara etimologi ke dalam bahasa Melayu ia dapat berarti Hukum atau Undang-Undang Islam.<sup>12</sup> Undang-Undang ini datangnya langsung dari Allah swt. untuk semua manusia yang hidup di dunia ini baik muslim atau non muslim. Bagi yang menjalankannya, Allah akan

---

<sup>9</sup>Firman, *Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional (Analisa Terhadap Pasal 24 Draft Qanun Aceh Tentang Jinayat)*, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010).

<sup>10</sup>Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 540.

<sup>11</sup>Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 48.

<sup>12</sup>Imam al Mawardi, *Hukum Tatanan Negara Dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: januari, 2002), h.31.

menjanjikan surga dan yang melanggarnya akan terancam dalam neraka. Sedangkan menurut istilah, Syariat adalah segala sesuatu yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw dalam bentuk wahyu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariat bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedangkan dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syariat Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya.<sup>13</sup>

Syari'at Islam di Provinsi Aceh telah membumi sejak pada abad XIII Masehi, yang kemudian berkembang menjadi kerajaan yang maju pada abad XIV Masehi, dari latar belakang sejarah yang cukup panjang masyarakat Aceh menunjukkan bahwa Islam dijadikan sebagai pedoman hidup dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari baik dalam ilmu pendidikan, ekonomi, pemerintah, dan sosial budaya Aceh itu sendiri. Masyarakat Aceh pada umumnya tunduk dan taat kepada ajaran Islam yang lahir sejak jaman para Nabi-nabi terdahulu dan mereka taat serta memperhatikan fatwa Ulama karena Ulama lah yang menjadi ahli waris Nabi, penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka yang panjang itu melahirkan budaya Aceh tecermin dalam kehidupan adat, yang adat itu lahir dari renungan para Ulama yang kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikan lalu disimpulkan menjadi "*Adat Bak Poteumeureuhom, Hukum Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Laksamana*" yang

---

<sup>13</sup>Alyasa Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), h. 19.

artinya hukum adat di tangan Pemerintah, dan hukum Syariat di tangan Ulama dan kemudian Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah.<sup>14</sup>

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus dan Istimewa. Sejalan dengan jiwa dan semangat Undang-undang Dasar 1945 tersebut, Pengakuan dan Penghormatan Pemerintah Republik Indonesia kepada Provinsi Aceh, telah diwujudkan dalam berbagai peraturan Perundang –Undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara,
2. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. I/MISSI/1959 tentang Keistimewaan Aceh dalam bidang keagamaan, peradatan dan pendidikan,
3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan terakhir,
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>15</sup>

#### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri atas sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 24.

<sup>15</sup>Hardi, *Api Nasional: Cuplikan Pengalaman*, (Jakarta: Gunung Agung, 1983), h.137.

Bab I, merupakan pendahuluan, yang terdiri dari sub bab. latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, definisi istilah, studi pustaka, kerangka teori, sistematika penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan teoritis, yang terdiri dari dasar hukum syariat Islam di Aceh, tujuan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, definisi aqidah, ibadah dan syiar Islam, uraian tentang qanun No. 11 tahun 2002 pasal 9 dan shalat berjamaah menurut ajaran Islam.

Bab III, metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, berisi hasil penelitian yaitu implementasi dalam bentuk penyediaan sarana ibadah bagi civitas akademika IAIN Langsa, dan implementasi dalam bentuk menggalakkan civitas akademika untuk mealakukan shalat berjama'ah.

Bab V, Kesimpulan dan Saran yang terdiri dari dua sub bab yaitu: Kesimpulan dan yang kedua Saran.

## BAB II

### PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

#### A. Dasar Hukum Syariat Islam Di Aceh

Syari'at Islam merupakan aturan hukum yang ditetapkan Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hukum atau peraturan dalam menjalankan dan mengamalkan agama Allah termasuk syari'at Islam. Peraturan yang telah ditetapkan Allah kepada manusia, baik hubungannya terhadap Allah, maupun hubungan terhadap sesama manusia, alam dan kehidupan.

Dalam buku Fathurrahman Djamil dijelaskan syari'ah secara *etimologis* (bahasa) berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan lurus yang harus diturut. Sedangkan secara terminologis (istilah) syari'ah mengandung arti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hambanya yang harus diikuti. Secara istilah, syari'ah berarti segala sesuatu yang disyari'atkan Allah kepada hamba-hambanya. Istilah syari'ah erat kaitannya dengan istilah *tasyri'*. Syari'ah tertuju pada materi hukum, sedangkan *tasyri'* merupakan penetapan materi syari'ah tersebut. Pengetahuan tentang *tasyri'* berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar, dan tujuan Allah menetapkan hukum-hukum tersebut.<sup>1</sup>

Al-Qur'an sebagai sumber utama syari'at Islam, memuat seperangkat aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia antar sesama dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Konsep holistik syari'at ini

---

<sup>1</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.20.

menempatkan manusia titik sentral dalam membumikan ajaran tuhan melalui penerapan syari'at Islam. Posisi manusia sebagai sentral point dalam bingkai penerapan syari'at Islam memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dimensi yang dimaksud adalah manusia sebagai objek pengaturan syari'at.<sup>2</sup>

Sejarah ajaran Islam masuk ke Indonesia pertama kali adalah melalui Aceh oleh Kesultanan Samudera Pasai atau dikenal juga dengan nama Samudera Darussalam. Dari latar belakang sejarah tersebut, ajaran Islam telah mengakar dalam kebudayaan dan adat istiadat masyarakat Aceh, Islam dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Islam telah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Aceh. Mereka amat tunduk kepada ajaran Islam dan sangat memperhatikan fatwa-fatwa dari para ulama. Karena mereka menganggap ulama adalah ahli waris dari Nabi.

Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang. Aceh masih menyimpan keinginannya untuk kembali melaksanakan syariat Islam seperti pada masa kerajaan silam. Perjuangan pemimpin dan rakyat Aceh dalam menegakkan syariat Islam sangat antusias bahkan mereka rela berperang dengan RI untuk mencapai keinginan untuk mewujudkan Aceh berhukum syariat Islam dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Awalnya dikenal dengan DI/TI yang dipimpin oleh Daud Bereueh. Dilanjutkan agresi kedua oleh Muhammad Hasan Tiro yang dikenal dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

---

<sup>2</sup>Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), h.31.

Sebagai komitmen bersama atas perdamaian antara Pemerintahan RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maka dilahirkanlah Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA merupakan harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan dalam perdamaian abadi. Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan satu tonggak sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya bagi masyarakat Aceh, karena dengan Undang-undang ini tercurah harapan untuk terciptanya perdamaian yang langgeng, menyeluruh, adil, dan bermartabat, sekaligus sebagai wahana pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang sejahtera serta memberikan kebebasan bagi masyarakat aceh untuk melaksanakan syariat Islam.<sup>3</sup>

Dengan diberikan kewenangan oleh Indonesia kepada Aceh, seiring bejalannya waktu pelaksanaan syariat Islam semakin berkembang meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh para penegak hukum tersebut. Perkembangan tersebut tidak terlepas dari peran Ulama, Umara dan dukungan dari masyarakat. Namun, hingga sekarang belum terealisasi dengan sempurna. UUPA masih dalam perkembangan dan belum ada persetujuan dari semua pihak, baik dari elemen pemerintahan provinsi maupun pemerintahan di tingkat nasional.

## **B. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh**

Tujuan Allah SWT merumuskan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai

---

<sup>3</sup>Rusdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam...*, h. 32.

melalui *taklif*. *Taklif* itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum Islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk kepada-Nya. Salah satu ayat Al-Quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia. Untuk itu, didatangkan hukum Islam berupa perintah, larangan, dan keizinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf.<sup>4</sup>

Masing-masing lima pokok tersebut dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan, yaitu kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniat*. Ketiganya harus terwujud dan terpelihara. Memelihara kebutuhan *daruriyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap lima pokok yang telah diuraikan dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan *hajiyyat* dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok tersebut, tetapi di bawah kadar batas kepentingan *daruriyat*. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya, sedangkan kepicikan dan kesempitan itu di dalam

---

<sup>4</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, ( Jakarta: rajawali press), h. 23.

ajaran Islam perlu disingkirkan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan hukum-Nya. Melaksanakan *taklif* hukum-Nya itu, maka kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia *mukallaf* akan terwujud dan terpelihara, yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia atau yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam perjalanan Syariat Islam di Aceh, jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, maka Aceh memiliki keunikan karena masyarakatnya mampu menyerap budaya dan menyesuaikan diri. Dalam konsiderans UU no. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh menempatkan ulama pada peran yang terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contohnya, para ulama di Aceh mendapatkan tempat yang istimewa dalam hal memberikan pandangan-pandangan, saran-saran, dan masukan-masukan untuk menetapkan suatu kebijakan. Hal tersebut tidak didapatkan para ulama di daerah lain. Contoh lain, para ulama Aceh sejak abad ke-17 telah dapat menerima dan bahkan mendorong kehadiran perempuan dalam ranah kegiatan publik, seperti menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hakim pada mahkamah, panglima perang, sampai menjadi kepala negara (Sultan), yang di banyak tempat dianggap sebagai tidak sejalan dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang memiliki pengalaman sejarah seperti yang telah disebutkan di atas dalam penyesuaiannya sudah relatif sangat lentur dengan budaya lokal dan dapat menjadi tempat untuk pelaksanaan Syariat

---

<sup>5</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian...*, h. 23.

<sup>6</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian...*, h. 25.

Islam secara kaffah. Senada dengan hal tersebut, istilah *kaffah* digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang Islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat.

Dengan demikian tujuan pelaksanaan syariat Islam adalah perintah agar masyarakat Aceh dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan Allah, selain itu secara psikologis masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri serta masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.

### C. Definisi Aqidah, Ibadah Dan Syiar Islam

Aqidah jika dilihat dari sudut pandang sebagai ilmu sesuai konsep *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* meliputi topik-topik tauhid, iman, Islam, masalah *ghaibiyyaat* (hal-hal ghaib), kenabian, takdir, berita-berita (tentang hal-hal yang telah lalu dan yang akan datang), dasar-dasar hukum yang *qath'i* (pasti), seluruh dasar-dasar agama dan keyakinan.<sup>7</sup> Secara etimologi kata Aqidah diambil dari kata dasar *al-'aqdu* yaitu *ar-rabth* (ikatan), *al-Ibraamal-ihkam* (pengesahan), (penguatan), *at-tawatstsuq* (menjadi kokoh, kuat), *asy-syaddu biquwwah* (pengikatan dengan kuat), *at-tamaasuk* (pengokohan) dan *al-itsbaatu* (penetapan).

---

<sup>7</sup>Dirasah Islamiyah, *Syariah dan Ibada*, (Jakarta: Pamator, 1999), h. 31.

Di antaranya juga mempunyai arti *al-yaqin* (keyakinan) dan *al-jazmu* (penetapan).<sup>8</sup>

Singkatnya aspek aqidah adalah aspek yang berhubungan dengan masalah-masalah keimanan dan dasar dasar agama (ushuluddin). Oleh karena itu, seringkali kata “aqidah” serta kata “iman” digunakan secara bergantian. Pengertian aqidah diarahkan kepada memberikan visi dan makna bagi eksistensi kehidupan manusia di muka Bumi. Aqidah inilah yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap hakikat kehidupan dan pertanyaan yang lain tentang makna kehidupan dan alasan dibaliknyanya. Oleh karena itu, aqidah adalah ruh bagi setiap orang, yang apabila dipegang teguh akan memberikan kehidupan baik dan mengembirakan orang yang memegang teguhnya. Hal sebaliknya pun akan terjadi bagi mereka yang tidak memiliki aqidah dalam hidup.

Sedangkan ibadah menurut bahasa adalah merendahkan diri, ketundukan dan kepatuhan akan aturan-aturan agama.<sup>9</sup> Sedangkan menurut istilah syar'i Ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhai-Nya, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang tersembunyi (batin) maupun yang nampak (lahir).<sup>10</sup> Maka shalat, zakat, puasa, haji, berbicara jujur, menunaikan amanah, berbakti kepada kedua orang tua, menyambung tali kekerabatan, menepati janji, memerintahkan yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, berjihad melawan orang-orang kafir dan munafiq, berbuat baik kepada tetangga, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil (orang yang kehabisan bekal di

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 31.

<sup>9</sup> Artikel “Ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan.” *Tanbihaat Mukhtasharah*, h. 28.

<sup>10</sup> Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang :Karya Toha Putra, 1978), h. 51.

perjalanan), berbuat baik kepada orang atau hewan yang dijadikan sebagai pekerja, memanjatkan do'a, berdzikir, membaca Al Qur'an dan lain sebagainya adalah termasuk bagian dari ibadah. Begitu pula rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, takut kepada Allah, *inabah* (kembali taat) kepada-Nya, memurnikan agama (amal ketaatan) hanya untuk-Nya, bersabar terhadap keputusan (takdir)-Nya, bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya, merasa ridha terhadap qadha/takdir-Nya, tawakal kepada-Nya, mengharapkan rahmat (kasih sayang)-Nya, merasa takut dari siksa-Nya dan lain sebagainya itu semua juga termasuk bagian dari ibadah kepada Allah.”

Ibadah mencakup semua ketaatan yang nampak pada lisan, anggota badan dan yang lahir dari hati. Seperti dzikir, tasbih, tahlil, dan membaca Al-Qur'an, shalat, zakat, puasa, haji, jihad, amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada kerabat, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil. Begitu pula cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, *khassyatullah* (takut kepada Allah), *inabah* (kembali) kepada-Nya, ikhlas kepada-Nya, sabar terhadap hukum-Nya, ridha dengan qadha'-Nya, tawakkal, mengharap nikmat-Nya dan takut dari siksa-Nya. Jadi, ibadah mencakup seluruh tingkah laku seorang mukmin jika perbuatan itu diniatkan sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>11</sup>

Syar selanjutnya dipahami sebagai tanda ibadah. Syiar Islam sendiri memiliki definisi yaitu menyampaikan suatu kebaikan bernuansa Islami melalui dakwah dan semacamnya. Dari syi'ar-syi'ar yang telah ada umat Islam dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah, dan dari syi'ar itu pula

---

<sup>11</sup>Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 17.

memperindah gerakan dakwah. Seorang juru dakwah akan lebih berpengalaman dalam berdakwah manakala ia memadukan kandungan dakwahnya dengan syi'ar-syi'ar yang ada. Ketika syi'ar itu dipadu dalam sebuah bungkusan rapi dan muslihat bersama dengan ayat-ayat Allah dan hadist-hadist Rasulullah.

#### **D. Uraian Tentang Qanun No. 11 Tahun 2002 Pasal 9**

Implementasi Qanun nomor 11 tahun 2002 menjadi landasan dalam memperjuangkan legalitas formal untuk menjalankan syari'at Islam secara paripurna. Namun demikian, fakta yang tidak dapat dihilangkan bahwa pemberlakuan syari'at Islam di Aceh jauh lebih banyak diwarnai oleh dinamika politik tawar menawar antara Aceh dan Pemerintah Pusat. Munculnya gerakan penerapan syari'at Islam tidak sepenuhnya murni tumbuh dari gerakan masyarakat, tetapi lebih karena akomodasi dan kebijakan politik dalam konteks penyelesaian konflik yang berkepanjangan di wilayah ini sejak era orde baru. Konflik politik itu bahkan memiliki akar kesejarahan sejak Indonesia merdeka hingga orde lama yang melahirkan ketegangan yang berskala luas dan lama.<sup>12</sup> Dengan kata lain, pemberlakuan syari'at Islam secara formal di Aceh tidak dapat dipisahkan dari upaya tawar menawar Negara melalui pendekatan agama untuk menyelesaikan permasalahan Aceh agar tetap berada dalam NKRI, kendati faktor gerakan pun juga ikut mewarnainya. Dengan diberlakukan syari'at Islam di Aceh, menimbulkan persepsi di kalangan rakyat Aceh yang memandang Negara serius menyelesaikan permasalahan konflik. Bersamaan dengan pendekatan militer dan

---

<sup>12</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, ( Jakarta: rajawali press, 1998), h. 59.

politik yang dilakukan, ternyata pendekatan Islamisasi Aceh dipandang terbukti berhasil.<sup>13</sup>

Masyarakat Aceh sepanjang sejarah telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup dengan segala kelebihan maupun kekurangannya. Penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang itu telah melahirkan suasana masyarakat Aceh yang Islami, budaya dan adat yang lahir dari renungan para ulama yang kemudian dipraktekkan.<sup>14</sup>

Kandungan Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dikembangkan dan dilestarikan. Sejarah mencatat bahwa masyarakat Aceh dikenal sangat tunduk dan taat kepada ajaran Islam. Penghayatan terhadap ajaran Islam itu kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Sehingga muncul sebuah hadih maja yang menggambarkan adanya kondisi *sosio-kultural* masyarakat Aceh yang mengidentikkan antara adat dan budaya selalu searah dan relevan dengan Islam. “Adat *bak po teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak putroe phang, Reusam bak laksamana, Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut*”. Artinya: “Adat budaya diurus oleh raja, hukum syara’ dikelola oleh ulama (Syiah Kuala), Qanun diurus oleh Permaisuri Raja (Puteri Phang), *reusam* (tata cara kehidupan) dikelola oleh panglima, adat dengan hukum seperti zat dengan sifat”. Pemahaman terhadap hadih maja tersebut mengandung arti adanya konsep pembagian kekuasaan dalam Kesultanan Aceh Darussalam. Kekuasaan politik dan adat berada di tangan Sultan (Po Teumeureuhom), kekuasaan pelaksanaan hukum berada di tangan ulama

---

<sup>13</sup>Haedar Nashir, *Islam Syari’at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2013), h. 334.

<sup>14</sup>Haedar Nashir, *Islam Syari’at: Reproduksi...*, h. 334.

(Syiah Kuala), kekuasaan pembuat Undang-undang berada di tangan Putroe Phang, dan peraturan protokoler (*reusam*) berada di tangan Laksamana (Panglima Perang Aceh). Dalam keadaan bagaimana pun, baik adat, Qanun, maupun reusam tidak boleh dipisahkan dari hukum, hal ini dapat diartikan sebagai ajaran Islam.

Adat dalam kehidupan masyarakat Aceh dapat diartikan sebagai suatu tradisi yang secara turun temurun dipraktekkan oleh masyarakat Aceh yang diwarisi oleh para pelaksana hukum, disamping sebagai landasan berperilaku dan tuntutan hidup dari nenek moyang yang diturunkan secara terus menerus kepada generasi penerusnya. Artinya adat di sini merupakan sesuatu yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat Aceh.<sup>15</sup>

Hukum dalam pribahasa tersebut dalam kehidupan masyarakat Aceh ialah hukum Islam, sedangkan adat bermakna pemerintahan dan segala jenis pajak. Reusam diartikan sebagai tata cara setempat, sedangkan Qanun artinya hukum yang mengatur. Adanya adagium ini pada dasarnya mengungkapkan latar belakang kehidupan keseharian masyarakat Aceh yang sangat dipengaruhi oleh hukum adat dan agama. Bagi masyarakat Aceh, adat merupakan ketentuan hukum yang bertalian dengan kehidupan kemasyarakatan dan ketatanegaraan duniawi yang berada di tangan raja sebagai Khadam Adat. Hukom mengandung arti sebagai ketentuan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan sekitar yang bersumber dari ajaran Islam. Qanun merupakan adat dan budaya wanita dalam berbagai upacara kemasyarakatan. Sedangkan reusam menyangkut aturan tata krama bagi lelaki dalam melaksanakan adat kebiasaan dan

---

<sup>15</sup>Abdul Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisa Interaksionis, Integrasi, dan Konflik*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), h. 107.

budaya dalam kehidupan masyarakat. Adat tersebut hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, sehingga jauh sebelum syari'at Islam di formalisasikan dan dituangkan dalam bentuk Qanun, masyarakat Aceh telah dikenal sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum agama dan menjadikan Islam sebagai pegangan hidupnya. Lebih jauh, pelaksanaan syariat Islam di Aceh saat ini merupakan sebuah perwujudan dari cita-cita adagium hadiah maja tersebut. Sehingga bagi masyarakat Aceh, Islam bukan hanya dipandang sebagai pedoman semata melainkan telah menjadi rutinitas dalam realitas kehidupan. Bagi orang Aceh, mempersepsikan dirinya sebagai orang Islam merupakan bagian dari kehidupan budaya.<sup>16</sup> .

Untuk mewujudkan Keistimewaan Aceh dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah mempunyai kewajiban agar menjunjung tinggi pelaksanaan syari'at Islam dalam kehidupannya. Selanjutnya dalam Perda Nomor 5 Tahun 2000 ini ditetapkan 13 pokok yang menjadi aspek pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, yakni: (1) Akidah, (2) Ibadah, (3) Muamalah, (4) Akhlak, (5) Pendidikan dan dakwah islamiyah/ amar ma'ruf nahi mungkar , (6) Baitul mal, (7) Kemasyarakatan, (8) Syi'ar Islam, (9) Pembelaan Islam, (10) Qadha, (11) Jinayat, (12) Munakahat, dan (13) Mawaris. Di tahun-tahun berikutnya kemudian lahir beberapa 22 Perda Nomor 5 Tahun 2000, BAB III Kewajiban dan Pengembangan, dan Pelaksanaan Syari'at

---

<sup>16</sup> Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), h. 14.

Islam, Pasal 3 dan 4. 23 Perda Nomor 5 Tahun 2000, BAB IV Aspek Pelaksanaan Syari'at Islam, Pasal 5.<sup>17</sup>

Qanun Aceh lainnya sebagai tindak lanjut dari Perda Nomor 5 Tahun 2000 tersebut, di antaranya ialah: Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Akidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam; Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar; Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir; Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat; Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat; dan Qanun Jinayat tahun 2014. Sedangkan mengenai kelembagaannya disahkan Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam; dan Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Kepolisian Daerah. Selanjutnya pada tahun 2006, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka penerapan syari'at Islam di Aceh memiliki landasan yuridis yang semakin kokoh.<sup>18</sup>

Secara umum, tujuan utama syari'at Islam ialah untuk menegakkan keadilan di antara seluruh umat manusia dan mewujudkan persaudaraan di antara mereka. Selain itu, diberlakukannya hukum syari'at Islam juga bertujuan untuk melindungi agama, moral, darah, kehormatan, harta benda, dan akal pikiran orang-orang Islam. Dengan demikian tujuan akhirnya ialah akan tercapai kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pengaturan tentang akidah yang diatur dalam Qanun ini bertujuan untuk membentengi masyarakat Aceh dari segala

---

<sup>17</sup> Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, h. 361.

<sup>18</sup> Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 9.

ajaran sesat yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan. Pengaturan ibadah baik shalat fardu, shalat Jum'at, maupun puasa Ramadhan juga dimaksudkan untuk mendorong dan menggalakkan orang Islam untuk melaksanakan dan meningkatkan kualitas serta intensitas ibadah sebagai wujud pengabdian yang hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Upaya tersebut juga perlu didukung oleh kondisi dan situasi syi'ar Islam yang berjalan baik, namun masih dalam lingkup ibadah.<sup>19</sup>

Selanjutnya secara lebih rinci tujuan dan fungsi pengaturan pelaksanaan syari'at Islam bidang akidah, ibadah, dan syi'ar Islam diterangkan dalam pasal perpasal sebagai berikut. 27 Pasal 2 ayat (1) (2) dan (3): (1) Membina dan memelihara keimanan dan ketakwaan individu dan masyarakat dari pengaruh ajaran sesat; (2) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta penyediaan fasilitasnya; dan (3) Menghidupkan dan menyemarakkan kegiatan-kegiatan guna menciptakan suasana dan lingkungan yang Islami. Pasal 3: "Ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam".

Muatan aturan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ini menyangkut tiga aspek penting sebagai pondasi bagi masyarakat dalam menjalankan ajaran Islam, yakni aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam. Legalisasi pelaksanaan syari'at Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam bukanlah upaya untuk mengatur substansi dari aqidah dan ibadah tersebut. Karena masalah substansi telah di atur oleh nash

---

<sup>19</sup> Danial, "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial: Studi Tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh" (Banda Aceh: Jurnal Analisis, Vol. XII, Nomor 1, 2012), h. 75.

dan telah dikembangkan oleh para ulama dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 berupaya untuk memelihara tradisi kultural yang telah ada. Selain itu, legislasi pelaksanaan syari'at Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 hanyalah sebagai upaya untuk membina, menjaga, memelihara serta melindungi akidah orang Islam di Aceh dari berbagai aliran sesat. Di samping itu, hadirnya Qanun itu juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan intensitas ibadah (ketaatan) sebagai wujud pengabdian kepada Allah.

Berikut secara rinci penjelasan ketiga aspek dalam Qanun tersebut.

#### 1. Pemeliharaan Aqidah

Dalam konsep Islam, aqidah dikaitkan dengan keyakinan bukan perbuatan. Seperti yang tergambar dalam kalimat syahadat. Konsep yang demikian dikenal dengan istilah tauhid. Secara etimologi, tauhid berarti mengesakan, yaitu mengesakan Allah. Formulasi paling pendek dari tauhid itu ialah kalimat *thayyibah*. Iman kepada Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw merupakan asas dalam aqidah Islam.<sup>20</sup> Menerima konsep keimanan dasar tersebut memberi hak kepada seseorang untuk disebut mukmin, sementara jika menolak kriteria tersebut berarti telah menjadi kafir. Iman menempatkan penentuan seseorang kafir atau tidak kafir bukan lagi soal politik, tetapi soal teologi. Kafir ialah orang yang tidak percaya dan lawannya ialah mu'minin yaitu orang yang percaya. Di dalamnya kata kafir dipakai seorang muslim di atas jalan yang lurus, dan dilandasi dengan perbuatan yang menunjukkan komitmen dan kesungguhan terhadap imannya.

---

<sup>20</sup>Abduh Al manar, *Ibadah Dan Syari'ah*, (Surabaya: pamator, 1999), h. 82.

Karena dalam Islam, tujuan seseorang hidup bukanlah untuk sekedar menyatakan tetapi lebih dari itu ialah berusaha untuk mewujudkan kehendak Tuhan, yaitu untuk menyebarkan risalah dan hukum Islam. Jika beriman saja tanpa perbuatan maka akan hampa dan tidak bermanfaat. Islam adalah iman dan amal. Iman merupakan akidah yang menjadi dasar bagi syari'at Islam. Akidah adalah pokok dan syari'at adalah cabang. Iman dan amal atau akidah dan syari'at saling terkait dan berhubungan, seperti buah dan pohonnya, atau sebab dan akibat. Karena itulah Al-Qur'an selalu menggandengkan amal saleh kepada iman. Dengan demikian kata akidah dapat diartikan sebagai suatu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa dengan keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban untuk bertauhid, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh.

Pemahaman akidah islamiyah berdasarkan *Ahlussunnah Wal Jama'ah* yang dimaksudkan dalam Qanun ini sesuai dengan pemahaman umum yang selama ini dipahami, yakni keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah Swt dengan segala pelaksanaan kewajiban seperti bertauhid, taat kepada-Nya, beriman kepada Malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitab-kitab-Nya, hari akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apa-apa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip agama, perkara-perkara yang gaib, serta seluruh berita-berita yang *qathi'* (pasti), baik secara ilmiah maupun secara amaliah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan Sunnah yang shahih.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>John L. Eposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, (Penerjemah Arif Maftuhin), (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 87.

## 2. Pengamalan Ibadah

Menurut ajaran Islam, manusia diciptakan ke alam dunia ini membawa dua risalah, yaitu risalah dan ibadah.

Upaya pengamalan ibadah yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dapat dilihat dalam penjelasan pasal perpasal tentang pengamalan ibadah sebagai berikut. Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi dan suasana lingkungan yang kondusif untuk pengamalan ibadah; dan ayat (2) Setiap keluarga/orang tua bertanggung jawab untuk membimbing pengamalan ibadah kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawabnya. Pasal 8 ayat (1) Setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar'i wajib menunaikan shalat Jum'at; dan ayat (2) Setiap orang, instansi pemerintah, badan usaha dan atau/institusi masyarakat wajib menghentikan kegiatan yang dapat menghalangi/ mengganggu orang Islam melaksanakan shalat Jum'at. Pasal 9 ayat (1) Setiap instansi pemerintah, lembaga pendidikan dan badan usaha wajib menggalakkan dan menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah; 45 ayat (2) Pimpinan gampong diwajibkan memakmurkan Masjid dan atau Meunasah dengan shalat berjamaah dan menghidupkan pengajian agama; dan ayat (3) Perusahaan pengangkutan umum.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Zainun Kamal, *Kontekstualisasi Syari'at Islam: Sebuah Pendekatan Hermeneutik, dalam Masykuri Abdillah, dkk, Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13.

Diharapkan dengan mendirikan shalat fardhu lima waktu sehari semalam, dan juga shalat-shalat sunat lainnya maka senantiasa kita akan mengingat Allah dan terasa selalu dekat dengan-Nya. Sehingga rasa diawasi akan membuat seseorang jauh dari perbuatan mungkar karena merasa malu untuk melakukan maksiat, dan meyakini meskipun orang tidak melihatnya namun Allah melihatnya, sehingga kita menjadi hamba yang selalu dekat dengan Allah. Wajib memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu. Pasal 10 ayat (1) Setiap orang/badan usaha dilarang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan; ayat (2) Setiap muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i dilarang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan;46 ayat (3) Selama bulan Ramadhan masyarakat dianjurkan untuk menegakkan shalat tarawih dan mengerjakan amalan sunat lainnya; dan ayat (4) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengganggu atau mengurangi kenyamanan pelaksanaan shalat tarawih berjamaah di lingkungannya. Pasal 11: "Setiap orang yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib menghormati pengamalan ibadah".<sup>23</sup>

### 3. Penyelenggaraan Syi'ar Islam

Dalam upaya mengagungkan Islam dalam kehidupan masyarakat, syi'ar Islam menjadi bagian terpenting dan tidak terpisahkan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Kata syi'ar berasal dari *syu'ur* yang bermakna rasa,

---

<sup>23</sup>Al-Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provisi NAD, 2008), h.71.

karena syi'ar dibangun agar setiap orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah. Selain itu kata syi'ar juga bisa diartikan sebagai tanda atau rambu-rambu yang dipasang untuk mengenali sesuatu atau menyampaikan kabar berita kepada orang-orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Namun meski demikian, dalam Qanun ini juga memberikan kemudahan bagi seseorang yang sedang mengalami uzur syar'i , yaitu keadaan dimana seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dengan alasan sakit dan sedang dalam perjalanan (musafir) yang mengharuskan untuk berbuka karena rukhsah (izin pengurangan atau keringanan karena adanya uzur).<sup>24</sup>

Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata syi'ar mempunyai arti kemuliaan atau kebesaran. Upaya penyelenggaraan syi'ar Islam yang diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2002 dapat dilihat dalam penjelasan pasal perpasal tentang penyelenggaraan syi'ar Islam sebagai berikut. Pasal 12 ayat (1) Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan institusi masyarakat dianjurkan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar Islam; ayat (2) Setiap Instansi Pemerintah/lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan dianjurkan untuk mempergunakan tulisan Arab Melayu di samping tulisan Latin; ayat (3) Setiap Instansi Pemerintah/Lembaga Swasta dianjurkan untuk mempergunakan penanggalan Hijriah dan penanggalan Masihiyah dalam surat-surat resmi; dan ayat (4) Setiap dokumen resmi yang dibuat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam wajib mencantumkan penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiyah.

---

<sup>24</sup> Zainun Kamal, *Kontekstualisasi Syari'at Islam: Sebuah Pendekatan Hermeneutik, dalam Masykuri Abdillah, dkk, Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 13.

Pasal 13 ayat (1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami; 49 ayat (2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan atau institusi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di lingkungannya.

Pada dasarnya maksud dan tujuan pemberian sanksi bagi para pelanggar ialah sebagai upaya pencegahan. Berbusana Islami yang dimaksud yaitu pakaian yang menutup aurat, bagi wanita seluruh tubuh kecuali tangan, kaki, dan wajah. Selain itu juga tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan bentuk tubuh. Sedangkan bagi laki-laki seperti dilarang mengenakan celana pendek di bawah lutut (celana pongol) di tempat-tempat umum. Mengenakan celana pendek dianggap menampakkan aurat dan dapat menimbulkan kemaksiatan di lingkungan.

Pencegahan adalah suatu usaha agar seorang pelanggar tidak lagi mengulangi perbuatan dan memberi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukannya. Diberikannya sanksi atau hukuman juga bertujuan untuk menakut-nakuti, syari'at Islam sangat peduli dan memberi perhatian agar para pelaku kejahatan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Demikian juga dengan masyarakat lainnya yang mempunyai niat untuk melakukan kejahatan, mereka akan pikir-pikir dahulu sebelum melakukannya. Pada dasarnya hukuman cambuk yang diberikan tidak terlalu berat (sesuai pelanggarannya), namun efek lain yang ditimbulkan sesudah dicambuk, yakni pelaku akan menanggung hukuman lain berupa sanksi sosial di lingkungannya karena diberikan hukuman cambuk di depan umum, menanggung malu dan bisa jadi pelaku akan dikucilkan oleh masyarakatnya. Pada akhirnya sanksi yang diberikan nantinya dapat

menumbuhkan kesadaran pada diri individu dan masyarakat secara umum. Selain itu, dengan adanya sanksi tersebut secara otomatis akan dapat mengurangi kejahatan serta menumbuhkan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat.<sup>25</sup>

Selanjutnya sanksi yang diberikan bagi pelanggaran Qanun Nomor 11 Tahun 2002 ini dijelaskan dalam uraian pasal perpasal tentang ketentuan pidana sebagai berikut. Pasal 20 ayat (1) Barang siapa yang menyebarkan paham atau aliran sesat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 12 (dua belas) kali. Selain sanksi-sanksi yang telah diatur dalam Qanun ini, bagi pelanggar yang dianggap berat dan menciderai kehidupan adat di Aceh juga dapat dikenakan sanksi lain berupa hukuman Adat yang telah diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan ayat (2) Barang siapa yang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam dan atau menghina atau melecehkan agama Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) akan dihukum dengan hukuman yang akan diatur dalam qanun tersendiri. Pasal 21 ayat (1) Barang siapa tidak melaksanakan shalat jum'at tiga kali berturut-turut tanpa *uzur syar'i* sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dihukum dengan ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 3 (tiga) kali; dan ayat (2) Perusahaan pengangkutan umum yang tidak memberi kesempatan dan fasilitas kepada pengguna jasa untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) dipidana dengan hukuman ta'zir

---

<sup>25</sup>John L. Eposito, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, (Penerjemah Arif Mafuihin), (Jakarta: Paramadina, 2004), Cet. I, h. 87.

berupa pencabutan izin usaha. Pasal 22 ayat (1) Barang siapa yang menyediakan fasilitas/peluang kepada orang muslim yang tidak mempunyai uzur syar'i untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 3 (tiga) juta rupiah atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 6 (enam) kali dan dicabut izin usahanya; dan ayat (2) Barang siapa yang makan atau minum di tempat/di depan umum pada siang hari bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) dipidana dengan hukuman ta'zir berupa hukuman penjara paling lama 4 (empat) bulan atau hukuman cambuk di depan umum paling banyak 2 (dua) kali. Pasal 23: "Barang siapa yang tidak berbusana Islami sebagaimana dimaksud ancaman hukuman bagi setiap orang dengan sengaja keluar dari aqidah Islam, menghina, atau melecehkan Islam diatur dalam Qanun tersendiri tentang Hudud.

## **E. Shalat Berjamaah Menurut Ajaran Islam**

### **1. Pengertian shalat berjama'ah**

Istilah *Al-Jama'ah* berarti berkumpul. Shalat berjama'ah adalah shalat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama dan salah satu diantara mereka diikuti oleh orang lain. Orang yang diikuti dinamakan imam. Orang yang ,mengikuti dinamakan makmum. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa shalat yang dilakukan secara bersama-sama itu tidak mesti merupakan shalat berjamaah, karena bisa jadi tidak dimaksudkan untuk mengikuti (berniat makmum) pada salah seorang di antara mereka. Kenyataan seperti ini biasanya kita jumpai di Mushala atau Masjid pada tempat tempat transit. Misalnya, di

Masjid terminal atau stasiun, banyak orang yang shalat, tetapi tidak menjadikan salah seorang di antara mereka untuk menjadi imam. Shalat dengan cara seperti ini tentu bukan termasuk shalat berjamaah, karenanya tidak memperoleh keutamaan-keutamaannya.<sup>26</sup>

Shalat berjamaah menghimpun individu masyarakat muslim lima kali dalam satu hari dalam ketaatan, kedisiplinan, kecintaan, persaudaraan dan persatuan di hadapan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar, realita seperti ini lebih nampak daripada sekedar berkumpulnya orang untuk melaksanakan shalat berjamaah. Sungguh, dia adalah metode yang cocok untuk membangun hubungan sosial, sebab dengan shalat berjamaah akan tercabut perasaan negatif, egois, dan terisolasi, shalat berjamaah mengangkat mereka dari kesibukan, ikatan dan kalalain hidup, dimana masjid mengumpulkan mereka dan mengakrabkan hati-hati mereka, maka shalat berjamaah adalah taman pendidikan harian untuk membina keakraban, persamaan, persatuan dan kasih sayang.<sup>27</sup>

Karena besarnya urgensi shalat berjamaah bagi keumuman lingkungan kaum muslimin dan bagi setiap individu yang ada di dalamnya, Allah Ta'ala menjanjikan untuknya pahala yang besar dan Rasulullah senantiasa memotivasi untuk mengerjakannya, dan beliau juga mengabarkan bahwa shalatnya seseorang secara berjamaah jauh lebih utama daripada shalat sendirian dan bahwa shalat berjamaah merupakan sebab terjaganya kaum

---

<sup>26</sup>El-Jazairi, Pola Hidup Muslim, (Bandung: Remaja Posda Karya., 1991), h. 76.

<sup>27</sup>*Ibid.*

muslimin dari setan. Keutamaan yang pertama untuk individu dan yang kedua untuk masyarakat kaum muslimin.

## 2. Hikmah Yang Terkandung Dalam Pelaksanaan Shalat Berjamaah

Allah SWT telah mensyariatkan shalat berjamaah karena terdapat hikmah diantaranya:

### a. Persatuan umat.

Allah SWT menginginkan umat Islam menjadi umat yang satu sebab TuhanNya satu, syariatnya satu, kiblatnya satu dan tujuannya satu.<sup>28</sup>

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

*Artinya: “Sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Maka sembahlah aku” (A-Anbiya’: 92).*<sup>29</sup>

### b. Mensyiarkan syiar Islam.

Allah SWT mensyariatkan shalat di masjid dengan firman-Nya yaitu:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَتَخَشَّ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

*Artinya: “Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta*

<sup>28</sup>Ibid, h. 77.

<sup>29</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), h. 453.

*tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. At-Taubah:18).*<sup>30</sup>

- c. Merealisasikan penghambaan kepada Allah Tuhan semesta alam.

Tatkala muadzin mengumandangkan adzan dan mengeraskan Allahu Akbar, lalu seorang muslim mengiyakan panggilan Pencipta-Nya dan Tuan-Nya, meninggalkan semua kenikmatan kehidupan dunia, kesenangan dan daya tariknya, pergi untuk menunaikan shalat berjamaah, dan tidak lalai oleh harta bendanya dan anak-anaknya dari mengingat Allah dan dari shalat, maka itulah bukti atas penghambaan seorang manusia kepada Tuhan.<sup>31</sup>

- d. Membakar kemarahan musuh-musuh Islam

Shalat jamaah adalah pemakluman kekuatan umat Islam dan bukti atas berpegang teguhnya mereka kepada tali agama Allah, kuatnya persatuan mereka, dan lenyapnya perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Tidak ada sedikitpun keraguan bahwa ini akan membuat marah musuh-musuh Islam dan menjadikan hati mereka penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan terhadap kedahsyatan

- e. Bersegera mengerjakan kebaikan dan melipat gandakan pahalanya.

Muslim yang benar-benar muslim sangat ingin menaati Tuhannya dan menjauhi kemaksiatan terhadap-Nya. Itu adalah dengan mengerjakan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 256.

<sup>31</sup> El-Jazairi, Pola Hidup Muslim, (Bandung: Remaja Posda Karya., 1991), h. 78.

kebaikan dengan beragam jenisnya dan meninggalkan kemungkarannya dengan aneka ragamnya. Ia akan terwujud untuk dua tujuan: pertama, merealisasikan penghambaan dengan melaksanakan perintah-Nya. Kedua, berusaha melipat gandakan kebaikan dan menghapus dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan.

f. Menghilangkan perbedaan status sosial

Semua orang dihadapan Allah adalah hamba, si alim berdiri disamping si bodoh, si kaya duduk dekat si miskin, pemimpin dan rakyat sama-sama berada pada satu barisan. Semua dihadapan Allah sama, yang paling mulia dari mereka disisi Allah adalah yang paling bertakwa.<sup>32</sup>

g. Memantau keadaan umat Islam dan merealisasikan *ukhuwah Islamiyah*

Seorang muslim tidak mungkin hidup dengan mengisolasi diri dari saudara-saudaranya. Ia sedikit jika sendiri dan banyak jika bersama saudara-saudaranya. Karenanya Allah mewajibkan beberapa kewajiban atasnya terhadap saudaranya seakidah.

h. Belajar masalah-masalah agama yang tidak diketahui

Masjid adalah sekolah tempat seorang muslim belajar banyak tentang masalah-masalah agama yang tidak diketahuinya, itu akan terwujud jika seorang muslim selalu mendatangi masjid dan rajin mengerjakan shalat berjamaah dan tadarus Al-Quran serta menghadiri majlis keilmuan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Abu Kamal Malik, *Fiqh Sunah Wanita*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1991), h. 45.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 46.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu mengenai jalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman dengan syarat ketelitian dalam arti kebenarannya harus dapat dipercayai atau ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang instrumen dalam penelitian, yaitu alat-alat untuk mencari kebenaran.<sup>1</sup>

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode karena ciri khas keilmuan adalah menggunakan metode. Metode berarti mencari informasi secara terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus

---

<sup>1</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 135.

jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas. Metodologi dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>2</sup>

## **B. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian *Kualitatif* yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka statistik. Penelitian *kualitatif* adalah sebuah nilai yang dikandung oleh sesuatu dimana penilaian yang dilakukan akan didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya atau penelitian yang tujuan utamanya adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu.<sup>3</sup> Teknik yang digunakan dalam penelitian *kualitatif* pada umumnya yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hal ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang alasan yang mendasar, opini, dan motivasi. Metode pengumpulan data *kualitatif* cukup bervariasi, bisa menggunakan teknik terstruktur dan semi terstruktur, di dalam penelitian *kualitatif* tidak bergantung pada jumlah atau banyaknya hasil yang didapatkan atas suatu perbuatan atau jumlah tertentu, namun hal ini akan selalu menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada nilai mutu dan kualitas yang akan diperoleh nantinya, dimana dalam hal ini mutu yang terkandung di dalam benda tersebut akan menjadi nilai lebih bagi benda itu sendiri.<sup>4</sup>

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mencari dan mengumpulkan data-data dari lapangan atau lokasi penelitian.

---

<sup>2</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

<sup>3</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 113.

<sup>4</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 136.

Penelitian lapangan merupakan penelitian *kualitatif* dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya.<sup>5</sup>

### C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian *normatif empiris*. Penelitian hukum *normatif* yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian *empiris* adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum *normatif* dengan cara mengkaji hukum tertulis yang bersifat mengikat dari segala aspek yang kaitannya dengan pokok bahasan yang diteliti. Penelitian hukum *empiris* dengan cara mengkaji implementasi pasal 9 Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang ibadah di IAIN Langsa.<sup>6</sup>

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data primer

---

<sup>5</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Ikapi, 2006), h. 95.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 102.

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, pendapat dari individu atau kelompok atau orang maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian atau benda. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset atau metode survey atau metode observasi.<sup>7</sup>

Data primer yang penulis peroleh adalah hasil wawancara penulis di lokasi penelitian dan data-data yang penulis peroleh di lapangan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum, dengan kata lain peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.<sup>8</sup>

## **E. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk

---

<sup>7</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & GD*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.212.

<sup>8</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Ikapi, 2006), h. 113.

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>9</sup>

a. Observasi

Observasi adalah: cara-cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang penelitian yang akan diteliti, dan untuk mengetahui ada atau tidaknya kasus yang akan diteliti dilapangan.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.<sup>10</sup>

Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu:

1. Wawancara terstruktur yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila telah mengetahui informasi yang akan diperoleh.
2. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan narasumber dimintai ide-idenya.

---

<sup>9</sup>Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 24.

<sup>10</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Ikapi, 2006), h. 76.

3. Wawancara tidak terstruktur digunakan saat penelitian, pendahuluan atau malahan penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengadakan analisis terhadap dokumentasi dari data yang penulis dapat di lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara dan beberapa foto.

## F. Teknik Analisis Data

Adapun teknik dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa *deskriptif kualitatif* yaitu analisis data dari proses penelaahan dan penyusunan secara sistematis terhadap transkrip wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi melalui tahapan-tahapan analisis yaitu reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemusatan perhatian yang muncul dari catatan-catatan di lapangan, penyajian data yaitu salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi yaitu membuat hasil penelitian.<sup>11</sup>

Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan dan memperoleh data-data penting untuk membahas berbagai masalah. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data oleh peneliti langkah-langkah berikut:

---

<sup>11</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 140.

1. Mengumpulkan data primer dan sekunder
2. Pencatatan data
3. Evaluasi data yang diperoleh dengan melakukan kritik eksternal dan kritik internal dari data primer dan sekunder.
4. Menuliskan hasil penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

**BAB IV**  
**IMPLEMENTASI PASAL 9 QANUN NO. 11 TAHUN 2002**  
**DI IAIN LANGSA**

**A. Implementasi Pasal 9 Qanun No. 11 Tahun 2002 Dalam Bentuk  
Penyediaan Sarana Ibadah Bagi Civitas Akademika IAIN Langsa**

Dalam rangka implementasi pasal 9 Qanun No.11 Tahun 2002 tentang shalat berjamaah di IAIN Langsa telah menyediakan sejumlah sarana ibadah berupa:

1. 1 (satu) unit masjid. Masjid Az-Zawiyah IAIN Langsa berukuran cukup besar dan bisa menampung seluruh civitas akademika untuk shalat berjama'ah, letak masjid yang strategis sangat mudah dijangkau oleh mahasiswa dan civitas akademika lainnya. Masjid ini digunakan untuk kegiatan ibadah shalat berjamaah 5 (lima) waktu, shalat jum'at, shalat tarawih dan witr, kajian keislaman dan tadarrus al-Qur'an. Adapun yang melakukan kegiatan ibadah di masjid ini seluruh civitas akademika IAIN Langsa, sebahagian civitas akademika Universitas Samudera Langsa dan masyarakat sekitar. Jadi penyediaan sarana ibadah bagi seluruh civitas akademika sudah terlaksana dengan baik, walaupun ada beberapa civitas akademika yang belum menggunakan masjid Az-zawiyah sebagai sarana ibadah khususnya shalat berjamaah, namun masjid kampus sangat bermanfaat bagi civitas akademika lainnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019.

2. Mushalla. Mushalla Az-Zawiyah di IAIN Langsa terdapat beberapa mushalla. Mushalla tersedia di gedung rektorat dan fakultas, kecuali fakultas yang dekat dengan masjid. Mushalla dipergunakan untuk shalat bagi seluruh civitas akademika sewaktu belum ada masjid kampus. Namun, karena mushalla kampus berukuran kecil, tidak bisa menampung banyak civitas akademika sehingga tidak bisa berjamaah terlalu ramai, walaupun setiap fakultas mempunyai mushalla untuk shalat, setelah masjid selesai, barulah seluruh civitas akademika bisa shalat berjamaah di masjid Az-Zawiyah, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Namun mushalla kampus tetap terpakai untuk shalat bagi mahasiswi yang tidak pergi ke masjid, dan juga dipergunakan untuk tempat beristirahat dan duduk-duduk untuk para mahasiswi. Semenjak adanya masjid Az-Zawiyah, seluruh civitas akademika yang laki-laki tidak pernah shalat di mushalla lagi, karena mushalla yang tersedia sudah terpakai untuk para mahasiswi.<sup>2</sup>

Masjid Az-Zawiyah di IAIN Langsa dirancang khusus untuk mendidik kader-kader Islami. Sebagaimana masjid-masjid lainnya yang berada di tengah-tengah masyarakat, dinilai strategis dalam penciptaan suasana religius di kampus. Sekurang-kurangnya masjid kampus ini dapat mewadahi civitas akademika yang berlatar belakang religius dan memiliki keinginan kuat untuk tegaknya syi'ar Islam. Menciptakan kader bangsa yang religius akan sangat efektif dan efisien dengan menyentuh nilai-nilai keislaman pada masyarakat kampus, khususnya penyediaan masjid yang tepat bagi dosen dan

---

<sup>2</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019.

mahasiswa untuk melakukan aktivitas ibadah dan pendalaman studi keislaman secara komprehensif. Harapannya, akan hadir kaum terpelajar yang bukan sekedar berilmu pengetahuan, tapi juga perilaku beragamanya baik dan sempurna.<sup>3</sup>

Namun jika masjid kampus hanya digunakan sebagai sarana ibadah berarti hanya menyentuh aspek ibadah, padahal yang diharapkan adalah lahirnya ilmuan-ilmuan dengan latar belakang banyak berinteraksi di masjid. Sadar dan yakin mereka yang melalui penggodokan di masjid-masjid kampus diyakini memiliki sikap yang agak bisa mensinergikan ilmu dan agama. Jika hanya berinteraksi dengan masjid tanpa berupaya melakukan pengkajian-pengkajian keilmuan ataupun mahasiswa dan dosen yang tidak memaksimalkan potensi dirinya.<sup>4</sup>

Seringkali di beberapa areal kampus dijadikan sebagai areal tempat shalat (mushalla) oleh beberapa komunitas pencinta mushalla sebagai alternatif jauh atau tidak adanya sarana ibadah di sebuah kampus. Masjid sebagai areal pembinaan dua kepribadian, intelektual (aqidah) dan hati (qalbu) keduanya harus seimbang dalam pembinaannya.

Menurut wawancara penulis dengan mahasiswa di IAIN Langsa ada yang mengatakan bahwa masjid Az-Zawiyah ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa, karena pada saat waktu shalat tiba mahasiswa tidak harus mengantri terlalu lama untuk mengambil air wudhu dan untuk shalat tidak harus bergantian seperti pada saat shalat di mushalla yang berada di area

---

<sup>3</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019.

<sup>4</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019.

kampus. Selama ada masjid kegiatan shalat berjamaah jadi lebih menyenangkan karena fasilitas yang memadai.<sup>5</sup>

Oleh karena itu, implementasi dalam penyediaan sarana ibadah bagi civitas akademika IAIN Langsa sudah terlaksana dengan baik. Masjid difungsikan sebagai sarana pengembangan keintelektualan. Aktivitas ibadah berjalan dan pemanfaatan masjid kampus cukup dirasakan sebagai sebuah upaya memacu diri untuk mendapatkan ilmu di luar kelas. Selain itu di hari jumat pihak masjid kampus menghadirkan khatib khutbah jumat yang berlatar belakang akademik.<sup>6</sup>

Namun keberadaan masjid kampus seringkali tidak diindahkan sebagaimana mestinya, artinya tidak hanya dipergunakan untuk sarana ibadah bagi sebagian mahasiswa, di masjid kampus seringkali menjadi tempat persinggahan para mahasiswa untuk beristirahat bahkan ada yang tidur dan berbincang-bincang tapi tidak ikut shalat. Itu banyak dilakukan oleh mahasiswa. Ada pula yang menjadikan masjid kampus tempat makan.

Maka seyogyanya masjid dipergunakan sebaik mungkin dan sewajar mungkin. Jangan hanya dijadikan tempat persinggahan. Namun hal ini hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tidak dilakukan oleh civitas akademika lainnya. Bahkan disaat azan zuhur berkumandang para mahasiswa ada yang pulang dan nongkrong di warung kopi.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>Wawancara Dengan Ridwan Mahasiswa Fakultas Syariah Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019.

<sup>6</sup>Wawancara Dengan Nurmala Mahasiswi Fakultas Syariah Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019.

<sup>7</sup>Wawancara Dengan Mulyadi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019.

## **B. Implementasi Pasal 9 Qanun No. 11 Tahun 2002 Dalam Bentuk Penggalakkan Civitas Akademika Untuk Melakukan Shalat Berjamaah**

### **1. Menggalakkan shalat berjama'ah dengan meningkatkan fungsi sarana ibadah (masjid IAIN Langsa)**

#### **a. Lisan**

Dalam menggalakkan shalat berjamaah bagi civitas akademika di IAIN Langsa, maka pihak IAIN Langsa memeritahukan dengan cara lisan. Himbauan secara lisan ini telah dilakukan oleh beberapa pihak yang mempunyai wewenang untuk member himbauan untuk shalat berjamaah di masjid Az-Zawiyah contohnya Bapak Rektor, Dekan dan dosen-dosen yang sering menghimbau agar seluruh civitas akademika aktif shalat berjamaah di masjid. Himbauan ini dilakukan yaitu pada saat apel senin pagi setiap minggu pertama awal bulan. Kemudian pada saat ada acara *ceremonial*, dan acara-acara lainnya. Namun himbauan secara lisan ini tidak hanya bisa dilakukan pada saat-saat tertentu saja, namun juga dapat dilakukan secara langsung oleh para dosen, misalnya setelah selesai belajar di kelas, saat azan berkumandang dosen langsung mengajak mahasiswa untuk shalat berjamaah di masjid bersama-sama dengan beliau.<sup>8</sup>

#### **b. Tertulis**

Himbau tertulis mengenai shalat berjamaah di masjid IAIN Langsa juga sudah ada sejak lama. Yaitu berupa spanduk yang bertuliskan

---

<sup>8</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Senin Tanggal 13 Mei 2019.

himbauan kepada seluruh civitas akademika agar ketika waktu azan dikumandangkan untuk bersegera pergi ke masjid IAIN Langsa untuk shalat berjamaah. Himbauan tersebut bertuliskan “Ketika azan berkumandang bergegaslah ke masjid, tinggalkan semua pekerjaan”.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Ramly Yusuf Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan juga merupakan ketua BKM masjid Az-zawiyah, beliau mengatakan bahwa mahasiswa masih perlu arahan dalam melaksanakan shalat berjamaah. Beliau melihat dosen belum mengarahkan dengan baik, masih banyak mahasiswa yang tidak ke masjid, masih banyak yang duduk di warung kopi. Beliau sudah sering menegur, namun masih banyak yang masih belum menyadari kewajiban shalat berjamaah di masjid. Kegiatan yang dilakukan di masjid Az-Zawiyah adalah ceramah, kajian dan shalat jumat. Keadaan masjid Az-Zawiyah secara fisik sudah bagus semua, tapi kembali lagi kesadaran dari civitas akademika untuk memakmurkan masjid ini yang belum dilihat. Himbauan untuk melaksanakan shalat berjamaah sudah ada, kalau sudah azan tidak boleh keluarkecuali sebelum azan.<sup>9</sup>

Bapak Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam yaitu Bapak Iskandar Budiman dan juga menambahkan bahwa kita selalu himbau bahwa setiap mahasiswa , dosen, dan staf dipastikan tidak ada kegiatan dalam waktu shalat dan harus melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Namun masih saja ada yang tidak mengindahkan terutama mahasiswinya

---

<sup>9</sup>Wawancara Dengan Bapak Ramly Yusuf Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Hari Jumat Tanggal 8 Maret 2019.

banyak yang duduk-duduk saja, apakah dia berhalangan atau tidak, yang jelas banyak yang tidak shalat berjamaah tapi karena ini kampus lebih bagus ia shalat berjamaah karena bukan sedang di rumah. Kalau yang laki-laki langsung ditegur untuk melakukan shalat berjamaah. Kalau masalah perkembangan shalat berjamaah belum terukur lagi sejauh mana perkembangannya.<sup>10</sup>

Bapak Ahmad Fauzi selaku Dekan Fakultas Tarbiyah menambahkan bahwa di Fakultas tidak terdapat ruang khusus untuk shalat karena kita ingin memakmurkan masjid. Lagipula gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sudah lebih dekat dengan masjid, tetapi gedung fakultas yang lama terdapat mushalla karena kondisi gedung yang lumayan jauh. Namun demikian, secara pribadi setiap ruangan itu mendirikan mushalla sendiri yaitu dalam ruangan kerja mereka masing-masing. Mahasiswa juga dihimbau untuk memakmurkan masjid agar masjid jangan kosong. Ada himbauan dari Biro untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid dan menghentikan segala kegiatan untuk seluruh civitas akademika. Kalau secara tertulis di Fakultas belum ada, karena sudah menjadi tradisi kalau azan sudah berkumandang semua civitas akademika langsung ke masjid.<sup>11</sup>

Melintas di dunia kampus, mahasiswa adalah salah satu objek yang harus memiliki peran dakwah atau menyebarkan kebaikan di dalam maupun luar kampus. Sebagaimana dalam dunia masyarakat umum,

---

<sup>10</sup>Wawancara Dengan Bapak Iskandar Budiman Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Hari Rabu Tanggal 19 Juni 2019.

<sup>11</sup>Wawancara Dengan Bapak Ahmad Fauzi Dekan Fakultas Tarbiyah, Hari Jumat Tanggal 21 Juni 2019.

mahasiswa harus peka terhadap kondisi sekitarnya dan patut berusaha untuk *amar ma'ruf nahi munkar*.

Adanya masjid di kampus pasti penting bagi penghuni kampus itu sendiri khususnya civitas akademika. Ada pepatah mengatakan Jika kita punya rumah, siapa lagi yang akan mengurusnya selain kita. Sama halnya dengan masjid kampus, siapa lagi yang akan merawat dan memakmurkannya selain civitas akademika. Sudah selayaknya masjid dijadikan pusat segala aktivitas dan kegiatan kampus. Namun pada praktiknya tidak semua mahasiswa peduli dengan hal ini. Hanya mahasiswa yang beriman kepada Allah dan yang memiliki keyakinan serta mengejar ridha Allah Swt dalam menjalani studinya yang merasakan efek penting keberadaan masjid kampus.

Pentingnya memakmurkan masjid kampus tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang yang berhubungan langsung dengan masjid saja, akan tetapi kemakmuran masjid yang kompleks dapat berguna bagi seluruh civitas akademika maupun kehidupan bermasyarakat di luar kampus dan bisa memberikan contoh bagi kampus-kampus lain melalui jaringan sosial. Kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masjid tidak semata-mata melalui ibadah saja. Segala sisi aktivitas hidup dapat dilakukan dengan masjid sebagai pusatnya. Output yang diinginkan dari setiap aktivitas yang dilakukan di masjid adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan dilandasi niat yang tulus ikhlas karena Allah ta'ala.

Menurut Bapak Zulkarnaini Rektor IAIN Langsa Berbagai upaya telah dilakukan oleh civitas akademika untuk memakmurkan masjid dari dalam maupun luar masjid. Upaya yang dilakukan dari dalam dapat berupa persiapan shalat fardhu sesuai jadwalnya, kegiatan rutin menjaga kebersihan dan keindahan masjid, pelayanan untuk kenyamanan jama'ah, pengadaan fasilitas masjid yang memadai, pengelolaan administrasi dan inventaris masjid, dan fasilitas-fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh jama'ah. Masjid kampus dapat dijadikan fasilitas yang komplit untuk mengadakan kegiatan Islami oleh segala umur. Masjid kampus juga harus dapat terbuka oleh siapapun tanpa adanya larangan bagi seseorang dari berbagai golongan untuk melakukan ibadah dan berbuat kebaikan karena Allah telah menjadikan rumah-Nya sebagai tempat berlindung umat manusia di kala tidak ada tempat berlindung lagi selain atas lindungan-Nya. Semoga keberadaan masjid kampus dapat terus bertambah dengan diikuti kepedulian civitas akademika yang sadar akan pentingnya peran mereka terhadap masjid. Shalat berjamaah sudah digalakkan, namun ada satu atau dua orang yang tidak mentaatinya, karena mungkin ada keperluan tertentu, jadi ada juga yang shalat setelah selesai jamaah, karena memiliki waktu yang panjang seperti shalat zhuhur.<sup>12</sup>

Betapa pentingnya pendidikan karakter, agar semakin lebih ditingkatkan. Kesamaan pandangan tentang pentingnya pendidikan karakter tersebut kiranya disebabkan oleh penglihatan yang sama terhadap kondisi

---

<sup>12</sup>Wawancara Bapak Zulkarnaini Rektor IAIN Langsa Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018.

bangsa ini. Bahwa akhir-akhir ini muncul fenomena yang semakin memprihatinkan, yaitu seperti misalnya penggunaan narkoba, hubungan seks bebas, korupsi yang terjadi secara meluas, kekerasan, manipulasi, tidak peduli terhadap penderitaan orang lain dan seterusnya. Semua itu dianggap mendesak ditanggulangi, di antaranya melalui pendidikan karakter.<sup>13</sup>

Masjid kampus merupakan sarana efektif untuk menjadikan civitas akademika yang ada di lingkungannya menjalankan agamanya secara lebih baik. Agama yang dijalankan secara baik, sebenarnya adalah merupakan bagian bentuk dari pendidikan karakter itu sendiri. Seseorang yang secara disiplin menjalankan kegiatan ritual akan menjauhkan dirinya dari hal-hal buruk yang merugikan dirinya maupun orang lain. Kegiatan ritual, selain dilakukan sebagai upaya mendekatkan diri pada Tuhan, sebenarnya adat sekaligus dapat mempertajam dan memperkokoh pribadi seseorang. Memang masjid sebenarnya hanyalah sebagai tempat, dan akan memiliki arti yang sebenarnya manakala dimanfaatkan. Namun sayangnya, tidak semua warga kampus, tidak terkecuali para pimpinan dan dosennya, mau memanfaatkan fasilitas yang disediakan itu. Di berbagai tempat, banyak orang menganggap betapa pentingnya tempat ibadah dibangun, akan tetapi setelah selesai, belum tentu segera tumbuh kesadaran memanfaatkannya.

---

<sup>13</sup>Wawancara Bapak Zulkarnaini Rektor IAIN Langsa Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018.

Akibatnya, banyak masjid berukuran besar, namun masih sepi jamaah, kecuali pada hari tertentu, misalnya pada waktu shalat Jumát.<sup>14</sup>

Betapa beratnya secara bersama-sama membiasakan shalat berjamaáh di masjid, baik terhadap dosen, karyawan, maupun para mahasiswanya. Semangat berjamaah di masjid tidak ada beda secara signifikan antara dosen dan mahasiswa. Artinya tidak selalu bahwa dosen misalnya lebih rajin ke masjid setiap waktu berjamaáh dibanding mahasiswanya. Pada kenyataannya, ada sementara masjid kampus, yang jumlah jamaáhnya lebih banyak mahasiswa dibanding dosen dan karyawannya. Sementara masjid di kampus lainnya, jumlah jamaáh dari kalangan dosen dan karyawan lebih banyak, sementara mahasiswanya amat sedikit, sehingga seolah-olah tempat ibadah tersebut didominasi oleh dosen. Namun ada juga masjid kampus yang digunakan secara seimbang jumlahnya antara mahasiswa dan dosen. Bahkan ada pula masjid kampus yang sepi penggunaannya, baik oleh dosen maupun mahasiswanya.

Maka dalam hal memakmurkan tempat ibadah, sementara kampus, diakui atau tidak, masih kalah dibanding dengan pesantren. Padahal semestinya, kampus tidak boleh kalah, tetapi harus sama-sama menang. Sebab dalam hal memakmurkan masjid, sebenarnya tidak memerlukan lagi diskusi dan apalagi debat, tetapi cukup meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nabi Muhammad Saw pada setiap shalat selalu berjamaáh dan selalu dilakukan di masjid. Sebagaimana disebutkan di atas,

---

<sup>14</sup>Wawancara Bapak Zulkarnaini Rektor IAIN Langsa Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018.

bahwa masjid adalah bagian dari pendidikan karakter atau pendidikan akhlak. Pada saat sekarang ini, di kampus-kampus sudah tersedia masjid, namun yang masih diperlukan adalah upaya memakmurkannya. Demikian pula, pendidikan karakter terpelihara oleh karena masjidnya selalu ramai digunakan. Oleh karena itu, memakmurkan masjid di kampus-kampus, sebenarnya tidak terlalu sulit dilakukan. Bisa dilakukan dengan cara memulai dari para pimpinannya, maka yang lain akan ikut, baik dosen, karyawan dan mahasiswanya. Apa saja selalu tergantung dari para pimpinannya, tidak terkecuali adalah dalam memakmurkan masjid kampus.

Menurut Bapak Zulfikar pendidikan karakter adalah cara kampus maupun dosen menanamkan watak-watak yang baik atau sikap-sikap yang baik pada peserta didik. Pendidikan karakter sebaiknya dilakukan sedini mungkin, dan dibiasakan terus-menerus, karena hal itu akan lebih bermanfaat daripada secara instan. Karakter peserta didik saat ini sudah baik, akan tetapi masih perlu adanya bimbingan dan upaya untuk membentuk karakter baik dengan kegiatan keagamaan di kampus beliau mengungkapkan bahwa salah satu kegiatan yang dapat membentuk karakter yaitu melalui shalat berjamaah. Terutama yang paling pokok adalah melatih peserta didik membiasakan untuk bertanggungjawab memiliki kewajiban untuk melaksanakan shalat 5 (lima) waktu. upaya yang dapat membentuk karakter peserta didik melalui shalat berjamaah ini adalah shalat jamaah untuk melatih kedisiplinan anak bagaimana shalatnya bisa tertib karna mengamalkan shalat jamaah pahalanya sangat besar, memberi keteladanan

untuk anak tidak hanya memberi tahu tapi memberi contoh dalam bertindak agar mahasiswa dapat menirukan hal-hal yang baik. Adapun aturan yang diterapkan oleh beliau dalam pelaksanaan shalat berjamaah adalah datang tepat waktu sebelum azan sudah berada di masjid.<sup>15</sup>

Beliau menyebutkan beberapa nilai karakter yang muncul melalui shalat berjamaah ini yaitu *religius* yang dilihat dari shalat berjamaah untuk bisa lebih dengan keikhlasan dan manfaatnya nanti jika mahasiswa sudah dewasa bisa merasakan. Kedua, *disiplin* salah satu contohnya yaitu waktu shalat berjamaah berada di masjid. Ketiga, *bersahabat*, beliau menjelaskan nilai karakter bersahabat dilihat dari civitas akademika yang mengajak untuk masuk ke dalam. Kemudian diharapkan peserta didik saling mengajak untuk mengisi shaf pada pelaksanaan. Keempat yaitu *peduli sosial*, adapun beliau mengungkapkan bahwa karna lingkungan itu sesuatu yang ada di sekitar kita sampai hal-hal lainnya yang besar pengaruhnya terhadap baik buruknya kepribadian seseorang itu. Oleh karena itu, seharusnya lingkungan yang ada hendaknya diciptakan yang serba mendidik. Lingkungan yang dimaksud dalam hal ini adalah keluarga, masyarakat dan keadaan kampus dimana para civitas akademika berkembang. Kelima, nilai karakter *tanggung jawab*, salah satu contoh karakter tanggung jawab yaitu civitas akademika mengikuti aturan seperti datang tepat waktu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Wawancara Dengan Bapak Zulfikar Dekan Fakultas Syariah Hari Jumat Tanggal 19 April 2018.

<sup>16</sup>Wawancara Dengan Bapak Zulfikar Dekan Fakultas Syariah Hari Jumat Tanggal 19 April 2018..

Kemudian Bapak Syawaluddin menambahkan bahwa kondisi di Fakultas Syariah dosen dan mahasiswa itu wajib shalat berjamaah di masjid terutama shalat zhuhur dan ashar. Pihak Fakultas Syariah mensosialisasikan ini ketika ada rapat. Setiap rapat selalu ada arahan, dan juga ketika pertemuan dengan mahasiswa maka dosen selalu memberi himbauan untuk shalat berjamaah. Mulai dari mahasiswa baru ketika kegiatan OPAK, para dosen dan panitia OPAK menghimbau untuk shalat berjamaah. Ketika azan berkumandang para dosen syariah juga ada memeriksa ruangan untuk mengajak para mahasiswa kecuali mahasiswi, karena ada sebagian yang berhalangan. Yang kita lihat sekarang civitas akademika yang shalat berjamaah sudah ramai.

## **2. Jumatan Bagi Mahasiswa Yang Mondok Di Ma'had**

di IAIN Langsa terdapat ma'had yang ditempati oleh sebagian mahasiswa yang ingin mondok. Di Ma'had IAIN Langsa layaknya di Pesantren, mereka juga punya kegiatan tersendiri saat sore dan malam hari dan pada saat-saat tertentu lainnya. Karena banyak mahasiswa yang tinggal di ma'had maka sudah peraturannya mereka harus shalat jum'at berjamaah di masjid Az-Zawiyah IAIN Langsa.

## **3. Adanya kegiatan keagamaan**

Melirik realita sekarang tidak sedikit orang yang mengesampingkan shalat berjamaah di masjid, dengan alasan yang berbeda-beda. Sedangkan shalat berjamaah sangat dianjurkan bagi semua umat muslim baik yang laki-laki maupun perempuan. Untuk itu perlu adanya himbauan-himbauan

kepada civitas akademika untuk shalat berjamaah di masjid kampus IAIN Langsa. IAIN Langsa memiliki cara untuk tetap meningkatkan kualitas shalat berjamaah yaitu dengan membuat program-program yang dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menta'atkan hati dengan masjid dalam hal melaksanakan shalat secara berjamaah di masjid. Adapun program kerja masjid kampus ini adalah cara untuk menghimbau seluruh civitas akademika untuk termotivasi agar lebih dekat lagi dengan masjid kampus. Adapun program itu antara lain:

1. Shalat jumat berjamaah

Di IAIN Langsa setiap hari jumat seluruh civitas akademika melakukan shalat jumat berjamaah di masjid kampus.

2. Pengajian rutin

Pengajian rutin merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang bersifat non formal yang senantiasa menanamkan akhlak yang luhur dan mulia, meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan keterampilan jamaahnya serta memberantas kebodohan umat Islam. Bertujuan meningkatkan keimanan ketaqwaan kepada Allah dan akhlak mulia bagi jamaahnya, serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Dalam prakteknya, pengajian rutin adalah tempat pengajaran atau pendidikan agama Islam yang paling *fleksibel* dan tidak terikat oleh waktu. Majelis taklim bersifat terbuka terhadap segala usia, lapisan atau strata sosial, dan jenis kelamin. Waktu penyelenggaraannya adalah sore hari. Tempat pengajarannya pun bisa dilakukan di dalam masjid.

Memandang pentingnya pengajian rutin dalam menanamkan akhlak yang mulia, maka perlu adanya suatu tindakan atau upaya pembenahan penerapan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan manusia utamanya dalam meningkatkan kualitas shalat berjamaah. Nilai dan ajaran Islam tidak hanya dikenal dan dimengerti tetapi harus dilembagakan dan dibudayakan agar berlaku dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai ajaran Islam mampu menjadi kendali dan pedoman dalam kehidupan manusia.

Program tersebut merupakan untuk meningkatkan kualitas shalat berjamaah. Kehadiran pengajian rutin tentu membawa dampak positif terhadap masjid terutama civitas akademika. Adanya pengajian rutin majelis taklim dapat meningkatkan kualitas shalat berjamaah. Sejak pengajian tersebut diadakan, tanpa disadari masyarakat telah mentautkan hati dengan masjid dan tanpa memanggil atau mengajak hati masyarakat terpanggil sendiri untuk datang ke masjid untuk beribadah.<sup>17</sup>

### 3. Mengadakan pengajian atau ceramah-ceramah agama

Kehidupan yang semakin hari semakin modern membuat sebagian orang mengesampingkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tentu hal tersebut dapat mengurangi manivestasi masyarakat terhadap Rabb-Nya, yang dimana lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan yang kekal (akhirat). Untuk meminimalisir hal tersebut, sehingga remaja masjid Menaratul Munir mengadakan pengajian atau ceramah-ceramah agama agar masyarakat tidak terlena dengan kehidupan yang sementara.

---

<sup>17</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019.

Kegiatan ini terkadang diadakan satu kali dalam sebulan, namun penceramah biasanya dari tokoh agama, bahkan remaja masjid biasanya mengisi ceramah-ceramah agama apabila tokoh agama tidak sempat untuk hadir. Mengadakan pengajian atau ceramah-ceramah agama dapat meningkatkan kualitas shalat berjamaah karena kegiatan ini diadakan di dalam masjid dan biasanya dilaksanakan ketika menjelang waktu shalat, akan tetapi kekurangan dari kegiatan ini yang pelaksanaannya hanya satu kali dalam seminggu atau satu kali dalam sebulan.

#### 4. Peringatan Hari-hari Besar Islam

Peringatan hari-hari besar Islam yang diisi dengan dakwah Islamiyah adalah usaha yang dapat meningkatkan semangat keberagamaan masyarakat sekaligus mengembangkan dakwah di IAIN Langsa. Peringatan Hari-hari Besar Islam yang biasanya dilaksanakan seperti Maulid Nabi Muhammad saw. Isra' Mi'raj, Tahun Baru Hijriyah dan sebagainya.

Civitas akademika bekerja sama memperingati hari-hari besar Islam. Kegiatan ini merupakan aktivitas yang sangat akurat dan berdimensi dalam rangka syiar Islam sekaligus usaha melakukan pembinaan terhadap jamaah dan umatnya. Biasanya, jamaah yang hadir lebih banyak jumlahnya jika dibandingkan dengan melaksanakan shalat lima waktu atau shalat berjamaah. Kegiatan inilah yang dipergunakan pengurus atau remaja masjid untuk membina dan mengajak jamaah agar cinta kepada masjid. Peringatan Hari-hari Besar Islam sebagai tanda kecintaan umat muslim kepada Rasulullah Saw atau suatu jalan untuk mengingat betapa besar perjuangan Nabi besar Muhammad Saw dalam memperjuangkan

agama Islam dan juga merupakan salah satu cara untuk mempererat hubungan tali silaturahmi dikalangan masyarakat.<sup>18</sup>

#### 6. Mengadakan jum'at bersih

Keindahan masjid merupakan salah satu hal yang dapat menarik minat masyarakat untuk melaksanakan shalat berjamaah di masjid. Bukan hanya keindahan masjid saja, kebersihan juga merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena dengan bersihnya masjid masyarakat merasa nyaman dan tertarik beribadah di masjid. Dalam Islam juga memerintahkan umatnya agar selalu menjaga kebersihan karena kebersihan merupakan sebahagian dari iman. Bukan hanya kebersihan dalam Islam melainkan dalam ilmu kedokteran juga diperintahkan. Hal tersebut tentu menegaskan tentang pentingnya kebersihan dalam kehidupan, baik kebersihan diri maupun lingkungan.<sup>19</sup> Dengan menyadari betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan, civitas akademika mengadakan jum'at bersih yang dilaksanakan secara gotong royong untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat terutama di area masjid IAIN Langsa dengan didasari kesadaran yang tinggi dan rasa tulus ikhlas melaksanakan program jum'at bersih, adapun yang menjadi sasaran untuk dibersihkan yaitu tempat wudhu, kamar mandi dan halaman fakultaas serta selokan. Dalam kegiatan ini dibagi kelompok ada yang membersihkan khusus kamar mandi, di dalam masjid, halaman, tempat wudhu dan kegiatan ini merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kualitas shalat berjamaah.

---

<sup>18</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019..

<sup>19</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019.

Kamar mandi yang kotor, tempat wudhu yang berlumut, halaman yang tidak terawat, tentu hal tersebut membuat suasana masjid kurang nyaman dan tidak sedap dipandang mata untuk para jamaah. Kegiatan jum'at bersih ini bertujuan untuk lebih mendekatkan diri dengan masjid, langkah awal gerakan memakmurkan masjid, dan menjaga kebersihan masjid kewajiban bagi umat muslim, serta terciptanya kedekatan antar sesama masyarakat. Islam sangat memperhatikan pentingnya kebersihan, karena dengan tempat yang bersih jamaah yang masuk ke dalam masjid merasa nyaman dan damai serta dapat melaksanakan ibadah dengan khusyu'. Bila masjid kotor, orang-orang yang beribadah akan merasa jijik dan pelaksanaan ibadah akan terganggu serta tidak khusyu'. Apabila kebersihan masjid dapat dijaga dengan baik, berarti umat Islam benar-benar bertanggung jawab terhadap rumah Allah. Baik dalam membangunnya, maupun dalam memeliharanya. Masjid yang terjaga kebersihannya akan berpengaruh besar kepada orang-orang yang melakukan ibadah dan orang lain yang hanya lewat disekitar masjid. Mereka yang beribadah di dalamnya akan memperoleh ketenangan dan kekhusyukan. Karena, saat beribadah kebersihan badan, pakaian dan tempat merupakan salah satu syarat sahnya ibadah shalat.

Segala upaya ataupun usaha telah dilakukan oleh civitas akademika dalam rangka meningkatkan kualitas shalat berjamaah di IAIN Langsa. Namun, masih terdapat hambatan-hambatan yang dialami civitas akademika dalam hal meningkatkan kualitas shalat berjamaah. Hal ini merupakan sesuatu hal yang lumrah sifatnya, sebab segala sesuatu yang dilakukan untuk menjadikan seseorang baik senantiasa ada cobaan, hambatan, maupun rintangan untuk mengajak

manusia ke jalan yang diridhai Allah Swt terutama mengenai shalat berjamaah. Untuk itu, bagi civitas akademiika tetap mengupayakan cara untuk mengatasi persoalan yang dihadapi secara sehat. Dalam rangka meningkatkan kualitas shalat berjamaah di masjid Az-Zawiyah masih ditemui beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut:

1. Faktor kesibukan

Salah satu yang menjadi hambatan civitas akademika dalam meningkatkan kualitas shalat berjamaah adalah faktor kesibukan. Faktor kesibukan tentunya sudah biasa. Berbagai macam yang menjadi kesibukan salah satunya adalah pekerjaan. Bekerja merupakan keharusan bagi semua orang untuk melangsungkan kehidupan dengan bekerja pula berbagai kebutuhan bisa terpenuhi.<sup>20</sup>

2. Faktor cuaca

Faktor lain yang menjadi hambatan kurangnya jamaah datang ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah adalah faktor cuaca. Cuaca yang tidak menentu sering kali menjadi penghambat dalam melakukan aktivitas terutama melaksanakan shalat berjamaah. Jika cuaca sedang cerah tentunya masyarakat bersemangat datang ke masjid. Sebaliknya saat musim hujan masyarakat biasanya enggan ke masjid dengan berbagai macam alasan.

---

<sup>20</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019.

### 3. Faktor kedisiplinan

Selain dari hambatan di atas masjid IAIN Langsa ini juga mengalami masalah yaitu kurang disiplin. Berdasarkan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh civitas akademika dalam rangka meningkatkan kualitas shalat berjamaah tentunya masih ada harapan untuk mengurangi hambatan tersebut. Karena, pada dasarnya sebagai umat muslim, paham tentang shalat berjamaah akan tetapi muncul sikap acuh tak acuh dengan hal tersebut. Adanya hambatan-hambatan tersebut tidak masih terlalu parah, jika seluruh civitas akademika dapat memainkan perannya untuk mengatasi segala hambatan itu, dalam arti bahwa masih ada harapan bagi masjid IAIN Langsa untuk kembali dimotivasi guna untuk melaksanakan shalat berjamaah dalam kehidupannya sehari-hari.<sup>21</sup>

Sebagaimana organisasi Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat (kaum muslim), maka keberadaan remaja masjid di tengah-tengah masyarakat di IAIN Langsa mempunyai peranan tersendiri di dalam pembinaan umat Islam. Umumnya dalam meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam, utamanya dalam shalat berjamaah.

Oleh karena itu, shalat berjamaah mempunyai manfaat dalam kehidupan umat muslim. Setiap harinya perlu dikembangkan, sebab shalat berjamaah dapat memberikan motivasi dalam hidup bermasyarakat, serta merupakan alat

---

<sup>21</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019.

pengembangan dan pengendalian diri yang amat penting. Oleh sebab itu, shalat berjamaah perlu diketahui, khususnya bagi seluruh civitas akademika.<sup>22</sup>

Keberadaan civitas akademika sangat besar peranannya dalam memakmurkan masjid utamanya dalam meningkatkan kualitas shalat berjamaah, sebagaimana yang diungkapkan oleh jamaah masjid Az-Zawiyah IAIN Langsa:

Pada dasarnya dalam upaya meningkatkan kualitas shalat berjamaah, civitas akademika mempunyai peranan yang sangat penting dalam meramaikan masjid atau mengenai shalat berjamaah. Karena civitas akademika lah yang harus memberikan contoh dalam pelaksanaan shalat berjamaah.<sup>23</sup>

Dalam hal ini, himbauan untuk shalat berjamaah lima waktu adalah dengan cara mengajak para civitas akademika untuk segera ke masjid dan saling mengingatkan ketika azan sudah berkumandang untuk segera meninggalkan pekerjaan dan langsung ke mesjid. Walaupun belum ada surat himbauan resmi untuk wajib shalat berjamaah di masjid bagi civiats akademika, namun bagi dosen-dosen yang lebih senior sudah sering mencontohkannya kepada juniornya agar wajib shalat berjamaah tepat waktu.

Penulis melihat semangat Islam yang ada di IAIN Langsa telah diimplementasikan dalam kegiatan sehari-sehari di civitas akademika. Hal Ini semakin dikuatkan dengan memberlakukan shalat berjamaah di awal waktu, walaupun masih ada juga yang tidak mematuhinya.

Hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt serta mendukung efektivitas kerja bagi seluruh

---

<sup>22</sup>Hasil Observasi Penulis di IAIN Langsa Hari Senin Tanggal 11 Maret 2019..

<sup>23</sup>Wawancara Fitriani Mahasiswa Fakultas Syariah Hari Jumat Tanggal 7 Juni 2019.

pegawai, dosen dan mahasiswa. Ada dua poin utama dari shalat berjamaah di masjid ini, yakni menghimbau agar seluruh muslim dan muslimah yang merupakan civitas akademika baik itu dosen, pegawai dan mahasiswa agar menghentikan seluruh kegiatan saat azan berkumandang dan yang kedua agar segera melaksanakan shalat fardhu berjamaah di masjid kampus.

Menurut pernyataan mereka bahwa nilai Islami memang sedikit banyak telah diaplikasikan di dalam kegiatan sehari-hari di wilayah kampus. Salah satunya adalah dengan dilaksanakan adanya shalat berjamaah. IAIN Langsa sebagai lembaga pendidikan tinggi selain memiliki kewajiban mentaati aturan yang berasal dari pemerintah juga memiliki identitas keislaman. Salah satu yang ditekankan dalam Islam adalah melaksanakan dan menjaga ketepatan waktu untuk shalat fardhu.

Solusi dari permasalahan shalat berjamaah ini adalah sebaiknya dari pihak IAIN Langsa membuat peraturan resmi tentang shalat berjamaah agar seluruh civitas akademika dapat mematuhi peraturan tersebut dan tidak melalaikan lagi shalat berjamaah serta serius dalam memakmurkan masjid di setiap waktunya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Implementasi dalam penyediaan sarana ibadah bagi civitas akademika IAIN Langsa sudah terlaksana dengan baik. Masjid difungsikan sebagai sarana pengembangan keintelektualan. Aktivitas ibadah berjalan dan pemanfaatan masjid kampus cukup dirasakan sebagai sebuah upaya memacu diri untuk mendapatkan ilmu di luar kelas. Selain itu dihari jumat pihak masjid kampus menghadirkan khatib khutbah jumat yang berlatar belakang akademik, seperti dosen-dosen senior. Namun keberadaan masjid kampus seringkali tidak diindahkan sebagaimana mestinya, artinya tidak hanya dipergunakan untuk sarana ibadah bagi sebagian mahasiswa, di masjid kampus seringkali menjadi tempat persinggahan para mahasiswa untuk beristirahat bahkan ada yang tidur dan berbincang-bincang tapi tidak ikut shalat. Itu banyak dilakukan oleh mahasiswi. Ada pula yang menjadikan masjid kampus tempat makan. Maka seyogyanya masjid dipergunakan sebaik mungkin dan sewajar mungkin. Jangan hanya dijadikan tempat persinggahan. Namun hal ini hanya dilakukan oleh mahasiswa saja, tidak dilakukan oleh civitas akademika lainnya.

2. Pentingnya memakmurkan masjid kampus tidak hanya bermanfaat bagi orang-orang yang berhubungan langsung dengan masjid saja, akan tetapi kemakmuran masjid yang kompleks dapat berguna bagi seluruh civitas akademika maupun kehidupan bermasyarakat di luar kampus dan bisa memberikan contoh bagi kampus-kampus lain melalui jaringan sosial. Kegiatan yang dilakukan untuk memakmurkan masjid tidak semata melalui ibadah saja. Segala sisi aktivitas hidup dapat dilakukan dengan masjid sebagai pusatnya. Yang diinginkan dari setiap aktivitas yang dilakukan di masjid adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat dengan dilandasi niat yang tulus ikhlas karena Allah Swt. Himbauan shalat berjamaah juga dilakukan dengan cara lisan dan tertulis. Dengan menyadari betapa pentingnya kebersihan dalam kehidupan, civitas akademika mengadakan jum'at bersih yang dilaksanakan secara gotong royong untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat terutama di area masjid Az-Zawiyah IAIN Langsa dengan didasari kesadaran yang tinggi dan rasa tulus ikhlas remaja masjid melaksanakan program jum'at bersih, adapun yang menjadi sasaran untuk dibersihkan yaitu tempat wudhu, kamar mandi dan halaman fakultas serta selokan. Dalam kegiatan ini dibagi kelompok ada yang membersihkan khusus kamar mandi, di dalam masjid, halaman, tempat wudhu dan kegiatan ini merupakan salah satu metode untuk meningkatkan kualitas shalat berjamaah.

**B. Saran-saran**

1. Disarankan kepada pihak IAIN langsa agar dapat segera membuat peraturan resmi dalam hal shalat berjamaah agar seluruh civitas akademika tidak ada yang melalaikan shalat berjamaah lagi.
2. Bagi mahasiswa disarankan dapat meningkatkan kedisiplinannya sehingga didapat mahasiswa yang disiplin, bertanggung jawab dan taat beragama serta dapat selalu memakmurkan masjid.
3. Bagi seluruh civitas akademika lainnya disarankan untuk selalu merangkul mahasiswa agar selalu melakukan hal-hal yang positif yang berhubungan dengan pembiasaan shalat berjamaah dalam meningkatkan kedisiplinan civitas akademika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, Alyasa. *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008.
- Amal, Taufik Adnan. dan Panggabean, Samsu Rizal. *Politik Syariat Islam dari Indonesia Hingga Nigeria*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004.
- Artikel “Ibadah secara bahasa berarti perendahan diri, ketundukan dan kepatuhan.” *Tanbihaat Mukhtasharah*.
- Azzahri, *Kajian Yuridis Penanganan Kasus Khalwat Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)*, Banda Aceh, IAIN Ar-Raniry, 2013.
- Bahri, Syamsul. *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*.
- Danial, “Syari’at Islam dan Pluralitas Sosial: Studi Tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari’at Islam di Aceh” Banda Aceh: Jurnal Analisis, Vol. XII, Nomor 1, 2012.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004.
- Dinas Syari’at Islam Provinsi Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari’at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- El-Jazairi, Pola Hidup Muslim, Bandung: Remaja Posda Karya., 1991.
- Eposito. John L, *Islam Warna-Warni: Ragam Ekspresi Menuju Jalan Lurus*, (Penerjemah Arif Maftuhin), Jakarta: Paramadina, 2004.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Ikapi, 2006.
- Firman, *Uqubat Bagi Pelaku Jarimah Zina Dalam Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional (Analisa Terhadap Pasal 24 Draft Qanun Aceh Tentang Jinayat)*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Hardi, *Api Nasional: Cuplikan Pengalaman*, Jakarta: Gunung Agung, 1983.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Islamiyah, *Dirasah Syariah dan Ibadah*, Jakarta: Pamator, 1999.
- Kamal, Zainun. *Kontekstualisasi Syari'at Islam: Sebuah Pendekatan Hermeneutik, dalam Masykuri Abdillah, dkk, Formalisasi Syari'at Islam Di Indonesia: Sebuah Pergulatan yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Malik, Abu Kamal. *Fiqih Sunah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 1991.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003.
- Musa, Muhammad yusuf. *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta: rajawali press.
- Nashir, Haedar. *Islam Syari'at: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*, Bandung: Mizan Pustaka, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Ramli, Muntasir. *Konsep Hudud Dan Ta'zir (Suatu Analisis Terhadap Qanun-Qanun Jinayah Aceh)*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010.
- Rifa'I, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang :Karya Toha Putra, 1978.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati dan R & GD*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- T. Zulfajri, *persepsi masyarakat tentang penerapan syari'at Islam di kecamatan Indrapuri (pasca pemberlakuan qanun Nomor 13 Tahun 2003)*, Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2003.
- T.H. Thalhas, dan Yusuf, Choirul Fuad. *Pendidikan & Syariat Islam*, Jakarta Selatan: Galura Pase, 2007.
- Usman, Abdul Rani. *Sejarah Peradaban Aceh: Suatu Analisa Interaksionis, Integrasi, dan Konflik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.